


**KEDUDUKAN AL-ḤIYAL AL-SYARʿIYYAH DALAM ISTINBĀṬ
HUKUM MAZHAB HANAFI**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh

ASPIANSYA

NIM/NIMKO: 181011244/85810418244

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASPIANSYA
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 27 Oktober 1999
NIM/NIMKO : 181011244/85810418244
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juni 2022

Peneliti



ASPIANSYA
NIM/NIMKO : 181011244/85810418244

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kedudukan *al-Hiyal al-Syar’iyah* dalam *Istinbat Hukum Mazhab Hanafi*” disusun oleh Asplansya, NIM/NIMKO: 181011244/85810418244, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Safar 1444 H
14 September 2022 M


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Rustam Koly, Lc., M.A., Ph.D.	()
Munaqisy II	: Muhammad Istiqomah, Lc., M.Ag.	()
Pembimbing I	: Islahuddin Mubarak Ramadhan, Lc., M.A.	()
Pembimbing II	: Sayyid Tashdiq, Lc., M.A.	()



Diketahui oleh:

Ah. Ketua STIBA Makassar


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan, kesempatan, rahmat dan taufik bagi penulis. Selawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Kedudukan *al-Hiyal al-Syar'iah* dalam *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewat dengan izin Allah swt. dan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Kedua orang tua kami tercinta, Ibu kami Yasi yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini baik berup moril dan material dan juga kepada ayah kami Rusman yang semoga Allah merahmatinya.
2. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar.

3. Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah memberikan banyak nasehat dan motifikasi beserta jajarannya.
4. Ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. dan Ustaz Sayyid Tashdiq, Lc., M. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
5. Ustaz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar beserta jajarannya yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
7. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Kepada murabbi kami Ustaz Surahman Yatie dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada penulis.
9. Kepada istri, Lisda Pasha yang banyak memberikan perhatian dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman sejawat dalam kelompok belajar Satu Shaf yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.

11. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt. Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 28 Juni 2022 M
Peneliti



ASPIANSYA

NIM/NIMKO: 181011244/85810418244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AL <i>HİYAL AL SYAR'İYYAH</i>	
A. Pengertian <i>al-Hiyal al-Syar'iyah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>al-Hiyal al-Syar'iyah</i>	20
C. Pembagian <i>al-Hiyal al-Syar'iyah</i>	25
D. Aturan-aturan <i>al-Hiyal al-Syar'iyah</i>	32
E. Pandangan Ulama tentang <i>al-Hiyal al-Syar'iyah</i>	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI	
A. Sejarah Mazhab Hanafi.....	37
B. Metode <i>Istinbāt</i> Mazhab Hanafi.....	44
C. Tersebarnya Mazhab Hanafi.....	48
D. Karya-karya Mazhab Hanafi.....	49

BAB IV KEDUDUKAN *AL-HIYAL AL-SYAR'IYYAH* DALAM *ISTINBĀṬ*
HUKUM MAZHAB HANAFI


- A. Konsep *al-Hiyal al-Syar'iyah* dalam Perspektif Mazhab Hanafi..... 51
- B. Kedudukan *al-Hiyal al-Syar'iyah* dalam *Istinbāṭ* Hukum Mazhab Hanafi
58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
- B. Implikasi..... 63

DAFTAR PUSTAKA 64

RIWAYAT HIDUP 67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta segala perangkatnya.

Ada berbagai sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini dipakai dalam lingkungan akademik, entah di Indonesia maupun di tingkat global. Seiring dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, huruf “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* ataupun *qamariyah*.


begitu pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “saw.”, dan “ra.”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk

mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا :a	د :d	ض :d	ك :k
ب :b	ذ :z	ط :t	ل :l
ت :t	ر :r	ظ :z	م :m
ث :s	ز :z	ع :‘	ن :n
ج :J	س :s	غ :g	و :w
ح :h	ش :sy	ف :F	ه :h
خ :Kh	ص :s	ق :q	ي :y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haulā* قَوْلَ = *qaulā*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan آ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūṭah

1. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iah al-Islamiyah*

2. Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

F. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: اللهُ عَزَّوَجَلَّ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abdu Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, Meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam

swt. = subḥānahu wata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Aspriansya
NIM/NIMKO : 181011244/85810418244,
Judul Skripsi : Kedudukan *al-Hiyal al-Syar'iah* dalam *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan fikih semakin meningkat. Para ulama mujtahid berijtihad untuk masalah yang tidak terdapat dalam nas, di antara produk dari ijtihad para ulama terdapat *al-ḥiyal al-syar'iyyah*. Penelitian ini membahas tentang *al-ḥiyal al-syar'iah* dalam *istinbāt* hukum mazhab Hanafi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana konsep *al-ḥiyal al-syar'iah* menurut pandangan mazhab Hanafi? *Kedua*, Bagaimana kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iah* sebagai metode *istinbath* hukum Mazhab Hanafi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *al-ḥiyal al-syar'iah* dalam perspektif mazhab Hanafi dan untuk mengetahui kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iyah* dalam *istinbāt* hukum mazhab Hanafi.

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang dimana buku-buku sebagai sumber data, dan berusaha mempelajari pandangan-pandangan ulama terutama pengikut mazhab Hanafi tentang *al-ḥiyal*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap pembahasan atau masalah-masalah yang akan dibahas.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, secara etimologi *ḥiyal* merupakan bentuk jamak dari kata *ḥilah* yang berarti kepandaian, kecerdikan dan kemampuan menganalisa dengan tajam. Ulama mazhab Hanafi mengartikan *ḥiyal* sebagai kecerdikan dan pertimbangan yang baik. Sesuatu yang bisa menjadi solusi secara syariat bagi siapa yang diuji dengan permasalahan berkaitan pada agamanya. *Kedua*, *Al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* dalam perspektif mazhab Hanafi memiliki kedudukan sebagai bagian dari sumber hukum Islam yang ada dan menjadi bagian dari metode *istinbāt*. Mazhab Hanafi menggunakan *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi dalam *istinbāt* hukumnya. Istilah *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* lebih dikenal dengan kata *al-makhārij min al-madāyiq* dalam mazhab Hanafi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan telah mengatur apa yang diharamkan dan diharamkan untuk penganutnya. Perintah dan larangan secara mutlak tercantum di dalam al-Quran dan menjelaskannya dalam hadis Rasulullah saw., perkataan para sahabat dan juga dengan ijtihad para ulama. Sumber-sumber hukum Islam tidak hanya terbatas pada al-Qurān dan hadis saja, ada beberapa metode-metode yang ulama jadikan landasan sebagai sumber hukum Islam, di antaranya *ijmā'*, *qiyās*, *'urf*, *istihsān* dll.

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam tidak lepas dari mazhab. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Terdapat empat mazhab yang ada hingga saat ini, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii, serta mazhab Hambali. Masing-masing mazhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, begitu pula cara pandangnya dalam menyimpulkan hukum-hukum yang ada.

Dari empat mazhab tersebut, mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih tertua dalam masyarakat muslim. Pertama kali dirintis oleh al-Nu'man bin Šābit bin Zauṭa al-Farisi atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mempunyai metode yang jelas dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari sumber-sumbernya. Disebutkan dalam *Tārīkh Baghdād*, Abu Hanifah dengan mengatakan, “Aku berpedoman pada kitab Allah. Jika aku tidak menemukan (dalam dalam Kitab Allah), aku berpedoman pada Sunah Rasulullah

saw.. Jika aku tidak menemukan (dalil dalam al-Quran maupun Sunah Rasulullah), aku berpedoman pada perkataan para sahabat; aku berpedoman pada perkataan siapa pun di antara mereka yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan perkataan siapa pun di antara mereka yang aku kehendaki. Aku tidak beralih dari perkataan mereka kepada perkataan selain mereka. Namun jika persoalan (agama) sudah sampai kepada Ibrahim, al-Sya'bi, Ibnu Sīrīn, Hasan, Ata', Said bin Musayyib -Abu Hanifah menyebutkan beberapa nama tabiin-, mereka ini adalah kaum yang berijtihad. Maka aku pun berijtihad seperti halnya mereka.”¹

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab *Ahli Ra'yi*. Pertama kali diperkenalkan oleh orang-orang Irak. Mazhab ini secara khusus berkembang pesat di daerah Kufah.² Benih-benih pemikiran hukum dengan *ra'yu* intens muncul di kalangan para sahabat untuk berbagai permasalahan yang tidak terdapat dalam *naş*. Namun ada juga sahabat yang hanya mencukupkan diri dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan *al-Quran*, hadis dan *ijma`* para sahabat.

Seiring perkembangan zaman, permasalahan fikih juga meningkat. Para ulama mujtahid berijtihad untuk masalah yang tidak terdapat dalam *naş*. Di antara produk dari ijtihad para ulama terdapat *al-Hiyal al-Syar`iyyah*. *Hiyal* atau *hīlah* belum dikenal di zaman Rasulullah saw., tidak juga pada zaman para sahabat dan Tabiin. Metode ini mulai diperkenalkan oleh ulama-ulama dari mazhab Hanāfi.

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling banyak mengadopsi *hiyal* dalam metode penggalan hukum (*tarīqul al-istinbāt*) tetapi ucapan mereka tentang ini

¹Al-Husain ibn 'Alī, *Akhbār Abū Hanīfah wa Aşhābuhū* (Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kutub Zamzam, 1985), h. 24.

²Hasbi Assidieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.55.

datang secara khusus dengan aturan syariat. Terlihat dari pembagian-pembagian *hiyal* mereka, yang mana tidak semua diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Mereka mengharamkan setiap *hiyal* yang tidak mengarah kepada kebenaran. *Hiyal* menurut *al-Hanafiyah* harus dicapai oleh mereka dengan kebenaran, sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh para ulama dan juga sejalan dengan tujuan syariat (*al-maqāṣid al-syar'iah*).³

Hiyal merupakan bentuk jamak dari kata *hīlah* yang secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab.⁴ Ibnu Taimiyah mendefinisikan *hiyal* atau *hīlah* adalah suatu cara cerdas untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.⁵ Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *hiyal* ini, terlihat bahwa pengertian *hiyal* tidak dibatasi dengan tujuan yang akan dicapai apakah sesuatu yang haram atau tidak, sehingga *hiyal* dimaknai secara umum. Dalam pengertian *hiyal* dipahami bahwa pelaku *hiyal* atau *hīlah* dalam upayanya berusaha merubah substansi hukum *syar'i*. *Hīlah* dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kilah.

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah *hīlah* telah muncul sejak permulaan Islam bahkan istilah ini dipakai dalam Q.S. al-Nisā/4: 98.

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

³Saih Ghanem Muhammad, "al-*Hiyal* al-Mubāḥah wa Adillatuhā 'inda al-*Ḥanafiyah*", *Journal of Tikrit University for the Humanities* 22 no. 7, (2015). h. 58.

⁴Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 553-554.

⁵Taqiyyuddīn Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 6 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth.), h. 17.

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).⁶

Ayat ini turun dalam konteks memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu, untuk tidak ikut hadir di medan perang yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam siasat peperangan. *Ḥiyal* merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanāfi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Abu Hanifah mengatakan bahwa *ḥiyal* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain, itu dilarang. Bahkan menganjurkan tidak menggunakan *ḥiyal* yang mengandung perbuatan makruh. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa apabila *ḥiyal* bermaksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang, akan tetapi bila tidak maka tidak dilarang.⁷

Pada hakikatnya, *ḥiyal* yang terdapat dalam buku-buku *Hanafiyyah* termasuk pada sesuatu yang dibolehkan bukan sesuatu yang terlarang. *Ḥiyal* yang dimaksudkan harus sampai pada tujuan yang *haq* menolak kezaliman dengan jalan yang dibolehkan. Para imam-imam menetapkan *ḥiyal* ini bukan untuk menentang maksud dari syariat. Akan tetapi untuk keluar dari kesulitan masalah-masalah yang ada dengan jalan yang dibolehkan secara syariat.⁸

Ada banyak dalil-dalil tentang penerapan *ḥiyal*, di antaranya dalil dari *al-Quran*, Sunah, dan ijtihad para ulama. Adapun dalil dari al-Quran sebagaimana peristiwa Nabi Ayyub yang diceritakan Allah swt. dalam firman-Nya Q.S. Ṣād ayat 44:

وَحُذِّبِيكَ ضِعْمًا فَاصْرَبْ بِهِ ۚ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 94.

⁷Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'yyah*. Juz IV, (Beirut: Dār al-Ma'rifah:1999), h. 202.

⁸Riyad ibn al-Rasyid Ali Rusyud, *al-Tawarruq al-Maṣrafiy* (Cet. I; Qatar: wizārah al Awqāf wa Syuūn al Islāmiyyah, 2013), h. 45.

Terjemahnya:

“Dan ambillah seikat (rumpun) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat (kepada Allah).”⁹

Analisis ayat di atas merupakan peristiwa sumpah Nabi Ayyub yang akan memukul 100 kali istrinya karena telah melalaikan kewajibannya. Akan tetapi setelah sembuh dari sakitnya, Nabi Ayyub tidak tega untuk memukul istrinya. Bagi orang-orang yang menjadikan nash ini sebagai dasar penerimaan *hīlah*, bahwa Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang memberikan *hīlah* kepada Nabi Ayyub agar mengumpulkan 100 batang rumput lalu dipukulkan sekali saja kepada istrinya. Perubahan bentuk pelaksanaan sumpah ini menunjukkan bahwa *hīlah* itu ada dalam ajaran agama dan bukan untuk menghindari syariat.¹⁰ Ayat di atas mengandung ‘*illat*, maka Mazhab Hanafi dengan metode *qiyas*, sehingga lahirah teori *al-makhārij min al-maḍā’iyiq* (jalan keluar dari berbagai kesulitan).¹¹

Sedangkan dalil dari hadis Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ حَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجُمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

Artinya:

bahwasannya Rasulullah saw. mempekerjakan seseorang di tanah Khaibar, kemudian ia membawa kurma *janib* (kurma yang berasal bukan dari Perang Khaibar). Maka Rasulullah bertanya, “apakah semua kurma Khaibar seperti ini?”. Orang itu berkata, “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar satu *ṣa’* dari jenis kurma ini dengan dua *ṣa’* kurma lain dan dua *ṣa’* kurma ini dengan tiga *ṣa’* kurma lain. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Janganlah kamu

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

¹⁰Riyad ibn al-Rasyid Ali Rusyud, *al-Tawarruq al-Masrafiy*, h. 48.

¹¹Moh. Imron Rosyadi, “Hilah al-Hukmi”, *Al-Maslahah* 12, no. 1 (2016): h. 6.

melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula”.¹²

Analisis pada hadis di atas merupakan praktek yang sering terjadi di masa Rasulullah saw.. Pada saat itu sering juga terjadi praktek *hilah*, seperti larangan Rasulullah saw. terhadap barter segantang kurma yang bagus dengan dua gantang kurma yang kurang bagus atau dua gantang kurma yang bagus dengan tiga gantang kurma sortiran karena menghindari riba. Beliau kemudian membuat *hilah* dengan menjual kurma bagus dengan uang dirham lalu membelikannya kepada kurma yang kurang bagus.

Para ulama berbeda-beda dalam menentukan pembagian *hiyal*. Mazhab Hanafi sendiri sebagian besar dari mereka membagi *hiyal* menjadi dua jenis; 1) *Hiyal* yang boleh secara syariat dan 2) *hiyal* yang tidak boleh secara syariat. Sedangkan imam al-Qazwīni membagi *hiyal* menjadi tiga yaitu; *hiyal* yang boleh (*al-mubāhah*), yang dibenci (*al-makrūhah*) dan yang diharamkan (*al-muharramah*).¹³ Al-Syātibī mengelompokkan *hilah* kepada tiga jenis sebagai berikut:

- a. *Hilah* yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Seperti *hilah* yang dilakukan oleh orang munafik dan orang ria.
- b. *Hilah* yang tidak diperselisihkan tentang kebolehamnya. Dalam bentuk ini contohnya seseorang yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa. *Hilah* dalam kondisi ini tujuan utamanya adalah untuk memelihara darah bukan untuk meyakini ucapan tersebut. *Hilah* seperti ini dibolehkan untuk kemaslahatan duniawi dan tidak mengakibatkan kemafsadatan baik dunia atau akhirat. Berbeda dengan bentuk *hilah* pertama karena *hilah* dalam bentuk ini mengakibatkan kemafsadatan *ukhrawi* secara mutlak. Kemaslahatan dan

¹²Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mghīrah al-Bukhārī al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al Najāh, 1422 H), h. 767.

¹³Ibnu Abī Ḥātim ibn al Ḥasan al-Qazwīni al-Syāfi'i, *al-Hiyal fī al-Fiqh*, (Cet I; Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, t.th) h. 159.

kemafsadatan *ukhrawi* lebih diprioritaskan untuk memperhatikannya dari pada kemaslahatan dan kemafsadatan dunia. Syariat Islam melarang hanya memperhatikan kemaslahatan dunia dengan mengabaikan kemaslahatan akhirat, di sinilah munculnya celaan terhadap orang-orang munafik dan pengikutnya.

c. *Hīlah* dalam bentuk ketiga ini menjadi lapangan *ikhtilāf* dikalangan ulama karena tidak adanya dalil yang jelas dalam menjelaskan kebolehan atau larangannya. Tidak adanya penjelasan bahwa tujuan yang disepakati itulah yang dimaksud oleh syariat dan tidak ada pula indikasi atau keterangan bahwa hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh syariat sesuai dengan maslahat yang diwajibkan. Sehingga *hīlah* pada poin ini diperselisihkan kebolehannya, di satu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa *hīlah* seperti ini tidak menyalahi syariat dan kemaslahatan, sehingga diperbolehkan. Adapun jika bertentangan dengan syariat maka *hīlah* yang seperti ini dilarang.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang kedudukan *hiyal* sebagai metode dalam menggali hukum menurut perspektif mazhab hanafi dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Kedudukan *al-Hiyal al-Syar'iyah* dalam *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *al-hiyal al-syar'iah* menurut pandangan mazhab Hanafi?
2. Bagaimana kedudukan *al-hiyal al-syar'iah* sebagai metode istinbath hukum Mazhab Hanafi?

¹⁴Al Syātibi, *al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 3 (Cet. I; [t.t]: Darul Ibnu Affan), h. 124.

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan yang diinginkan bersama dan menghindari kesalahan, serta perbedaan interpretasi yang biasa terjadi dari penelitian yang berjudul “Kedudukan *al-Ḥiyal al-Syar’iah* dalam *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi”, terlebih dahulu peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting, terhadap himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tempat kediaman, letak atau tempat suatu benda, keadaan atau status.¹⁵

2. *Al-Ḥiyal al-Syar’iah*

Ḥiyal secara etimologi dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata *ḥīlah* yang berarti kepandaian, kecerdikan menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam.¹⁶ Adapun *syar’iah* berasal dari kata *syara’* yang berarti, menurut peraturan dan tata hukum. Apabila kedua kata itu digabungkan *al-Ḥilah al-syar’iah* dapat diartikan menjadi suatu taktik atau siasat untuk merubah bentuk hukum *syara’* dengan kecerdasan dan kecerdikan. Maksud *ḥiyal* atau *ḥīlah* dalam mazhab Hanafi sebagaimana dinukilkan dari mereka adalah jalan keluar untuk terbebas dari sesuatu yang diharamkan maka ini tidaklah mengapa, adapun dimaksudkan untuk membatalkan hak-hak manusia maka ini tidak dibenarkan.¹⁷ Istilah lain didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, *ḥīlah* adalah suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.¹⁸

¹⁵Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*”, kbbi.kemendikbud.go.id, (19 Agustus 2021).

¹⁶Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Ifriqī al-Masrī, *Lisān al-Arab*, Juz 11 (Beirut: Dār Sadir, tth.), h. 184.

¹⁷Abū al-Layts al Samraqandī, *Uyūn al-Masāil* (Baghdad: Maṭba’ah al-As’ad, 1386 H), h. 442.

¹⁸Taqiyyuddin Ibn Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubrā*, Juz 6, h. 17

3. *Istinbāt* Hukum

Istinbāt secara bahasa berasal dari kata *istanbaṭa-yastanbiṭu-istinbāṭan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menaruh kesimpulan. Sedangkan secara istilah adalah tata cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu al-Quran dan *sunnah*.¹⁹

Dalam hal ini, arti *istinbāt* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijihad. Fokus *istinbāt* adalah teks suci ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbāt*.

4. Mazhab Hanafi

Mazhab berarti haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi acuan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii)²⁰. Sedangkan Hanafi merujuk kepada Imam Abu Hanifah yang merupakan pelopor mazhab tertua dalam Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, dengan judul “Kedudukan al-*Ḥiyal al-Syar’iah* dalam *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi”. Peneliti mendapatkan berbagai sumber-sumber buku dari karya para ulama terdahulu, terutama pada masalah *uṣūl al-fiqh*. Diantara buku-buku tersebut sebagai berikut:

1. *Al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī*, dikarang oleh Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Sahl Syamsu al-‘Aimmah al-Sarkhasī (w. 483 H.) merupakan pengikut mazhab Hanafi dan penulis kitab yang merupakan *uṣūl* dari mazhab itu sendiri. Pada kitab ini terdapat pembahasan sendiri tentang *al-ḥiyal*, yaitu pada *kitāb al-ḥiyal*.

¹⁹Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili”, *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): h. 32.

²⁰Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/pandangan>, (17 Juli 2021).

2. *'Uyūnu al-Masāil li al-Samraqandī al-Hanāfi*, ditulis oleh Abu al-Lays al-Samraqandī al-Hanafi. Merupakan kitab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dalam mazhab Hanafi. Adapun pembahasan tentang judul penelitian dalam kitab ini terdapat dalam *Bāb al-Ḥiyal wa al-Makhārij*.
3. *Al-Tawarruq al-Maṣrafi*, ditulis oleh Rāsyid ibn Ali Rusyūd. Kitab ini membahas tentang transaksi *al-tawarruq al-maṣrafi*. Kitab ini terfokus pada satu masalah dalam muamalat akan tetapi terdapat pembahasan khusus tentang *ḥiyal* di dalamnya dan pandangan para ulama-ulama mazhab.
4. *Al-Asybah wa al-Nazhāir 'ala Mazhab Abi Hanīfah al-Nu'man* adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Najīm al-Hanāfi dan merupakan kitab penting dalam mazhab Hanafi yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Kitab ini terbagi menjadi 7 bab utama dan di antaranya terdapat bab khusus yang membahas permasalahan *ḥiyal* pada bab ke 6 buku ini.
5. *I'lām al-Mūqi'in 'an Rabbi al-'ālamīn*, merupakan kitab yang terkumpul di dalamnya *fiqh*, *uṣūl fiqh*, *al-maqāsid al-syar'iah*, *tārikh al-tasyrī'*, dan *al-siyasah al-syar'iah*. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim yang merupakan murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengkhususkan dalam kitabnya pembahasan tentang *ḥiyal* pada pembagian yang besar.
6. *Al-Muwāfaqāt*, karya Imam al-Syāṭibi. Kitab ini terkhusus untuk pembahasan *uṣhūl al-fiqh*, dan terdapat bab khusus yang menjelaskan tentang *ḥiyal* ini.
7. *Kasyfu al-Niqāb 'an Mauqī' al-Ḥiyal min al-Sunnah wa al-Kitāb*, kitab yang memaparkan tentang *ḥiyal* berdasarkan *al-Sunnah* dan *al-Quran*. Kitab ini ditulis oleh Muhammad Abdillah al-Buḥairi.
8. *Al-Ḥiyal al-Fiqhiyah fī al-Mu'āmalāt al-Māliyah*, ditulis oleh Muhammad ibn Ibrāhim. Kitab ini terbagi menjadi dua, yang *pertama*; berbicara dalam bentuk

umum dari *hiyal* dan menjelaskan pembagian-pembagiannya, yang *kedua*; praktek-praktek *hiyal* dalam bab *mu'āmalāt*.

Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dari Siyāh Ghanem Muhammad pada tahun 2015, yang berjudul “*al-Ḥiyal al-Mubāḥah ‘Inda al-Hanafīyyah*”, menyimpulkan bahwa *hiyal* yang dimaksudkan dalam mazhab Hanafi datang secara khusus dengan aturan syariat. Terlihat dari pembagian-pembagian *hiyal* mereka, yang mana tidak semua diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Mereka mengharamkan setiap *hiyal* yang tidak mengarah kepada kebenaran. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu, peneliti fokus pada kedudukan *hiyal* dalam *istinbāt* hukum menurut mazhab Hanafi. Sedangkan penelitian Siyāh Ghanem Muhammad membahas tentang pembagian-pembagian dan dalil-dalil kebolehan *al-ḥiyal* menurut mazhab Hanāfi.
2. Penelitian dari Elimartati pada tahun 2010, “*Ḥilah Al-Syar’iah Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Maqashid Syari’ah*”, menyimpulkan bahwa *ḥilah* dilihat dari syariat ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. *Ḥilah* yang dibolehkan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan upaya menjaga maqashid syari’ah yang dipakai oleh Hanafiyah untuk menghilangkan kesulitan dan untuk menghindarkannya dari kezaliman. Penelitian ini terfokus pada tujuan dari *ḥilah* itu sendiri yaitu tercapainya *maqashid syari’ah*. Sedangkan dari penelitian yang kami kaji terfokus pada kedudukan *ḥilah* dalam mazhab Hanāfi.
3. Penelitian dari Moh. Imron Rosyadi pada tahun 2016, yang berjudul “*Ḥilah al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam*”, mengemukakan bahwa *ḥilah* al hukmi merupakan produk ijtihad para ulama yang meliputi pengertian,

urgensi, pendapat ulama tentang *hilah* dan apakah teori tersebut masih relevan dan dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum ataukah justru teori tersebut dianggap sebagai penyimpangan hukum. Peneliti pun menyimpulkan, bahwa *hilah al-hukmi* masih dibutuhkan dan relevan untuk perkembangan saat ini dan bukan merupakan penyimpangan hukum. Adapun pembeda dari penelitian yang dikaji, penelitian Imron Rosyadi membahas tentang boleh tidaknya dan relevannya penggunaan *hilah* dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum. Sedangkan penelitian ini terbatas pada mazhab Hanafi dan kedudukannya dalam *istinbāt* hukum.

4. Penelitian oleh Lutfi Nur Fadhilah, tahun 2019 M/1440 H, dengan judul “*al-Hilah al-Syar’iah dan Kemungkinan Penerapannya*”, memaparkan *hilah* dilihat dari syariat ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. *Hilah* dipakai dalam kasus hukum yang bersifat kasuistik (khusus) yang menyangkut masalah orang tertentu dalam kasus yang tertentu pula, maka *hilah* dapat dikatakan sebagai solusi atau sebagai upaya penyelesaian. Dalam penerapannya *hilah* juga menyangkut bidang muamalah, ibadah dan hibah waris. Dalam penelitian ini juga sebagaimana penelitian terdahulu sebelumnya, membahas tentang halal haram *hiyal* dari ulama-ulama terdahulu. Adapun penelitian yang kami kaji terfokus *hiyal* dalam mazhab Hanafi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari

artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²¹

2. Pendekatan Penelitian Data

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari *al-Quran*, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²² Peneliti menggunakan metode ini karena metode ini cocok dalam penelitian yang berhubungan dengan hukum Islam, dan metode ini tidak lepas dari al-Quran dan hadis ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil al-Quran dan hadis Nabi saw. serta pandangan para ulama.²³ Dalam hal ini, peneliti menelaah literasi yang memuat pendapat para ulama *Hanafiyah* berkaitan dengan *al-ḥiyal al-syar'iyah*.
- b. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi

²¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²³Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.²⁴ Pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini berdasarkan nilai-nilai dasar hukum Islam terhadap persoalan *al-ḥiyal al-syar'iyah* menurut mazhab Hanafi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil bacaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Beberapa sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci al-Quran dan hadis, beserta literatur *uṣūl al-fiqh* yang ditulis oleh para ulama mazhab *Hanafiyah* tentang kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iyah* dalam *istinbāt* hukum, di antara sumber data primer adalah Kitab *al-Mabṣūṭ li al-Sarkhasī*, *al-Asybah wa al-Nazāir*, dan kitab-kitab ulama mazhab Hanafi lainnya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan sumber data primer, seperti buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan *al-ḥiyal al-syar'iyah*, di antaranya Kitab *I'lām al-Mūqī'īn 'an Rabbi al-'ālamīn*, dll.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengolah data melalui beberapa buku, artikel ilmiah dan pendapat para ulama *Hanafiyah* dan selainnya yang terkait dengan kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iyah* dengan cara menguraikan, menelaah dan mengartikan kata atau informasi yang dikumpulkan.

²⁴Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no. 1 (2012): h. 28.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.²⁵ Analisis data dilakukan dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga mempermudah pemahaman hasil analisis.

Adapun Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode metode deduktif dan induktif. Metode Deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus²⁶, dimana data mengenai kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iyah* dalam *istinbāt* hukum kemudian berlanjut pada kesimpulannya. Adapun metode induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus individual²⁷, data mengenai *al-ḥiyal al-syar'iyah* menurut para ulama *Hanafiyyah* dan *'uṣūliyyūn*, kemudian fokus pada pendapat mazhab Hanafi sehingga menghasilkan kesimpulan kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iyah* dalam *istinbāt* hukum mazhab Hanafi.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *al-ḥiyal al-syar'iah* dalam mazhab Hanafi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *al-ḥiyal al-syar'iah* dalam *istinbāt* hukum mazhab Hanafi.

²⁵Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

²⁶Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 14.

²⁷Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 14.


2. Kegunaan Penelitian Teoritis

a. Kegunaan teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah ilmu pengetahuan untuk para intelektual Islam terkhusus pada bidang *uṣūl* fikih dan *maqāṣid syarī'ah*,
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini dapat menjadi kontribusi di masyarakat luas tentang penggunaan *hiyal* yang sesuai dengan syariat untuk keluar dari permasalahan-permasalahan hukum,
- 2) Lebih memahami secara mendalam terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam dalam *al-hiyal al-syar'yyiah*.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AL *HIYAL AL SYAR'IYYAH*

A. Pengertian *al-Hiyal al-Syar'iyah*

Secara etimologi *hiyal* merupakan bentuk jamak dari kata *hīlah* yang berarti وَجُودَةُ النَّظْرِ وَفِدْرَةٌ عَلَى دِقَّةِ التَّصَوُّرِ (kepandaian, kecerdikan dan kemampuan menganalisa dengan tajam). Kata *hīlah* berasal dari kata *hāla-yahūlu-ḥaulan wa hīlatan* yang artinya berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat)¹ dan *ihīāla* dan *tahāyala* yang berarti mengelabui atau melakukan tipu daya atau siasat (tipu daya).² Berasal juga dari kata *al-tahawwul*, yaitu bentuk khusus dari makna kata *al-taṣarruf wa al-a'mal* yang berarti perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.

Jika dilihat dari pengertian di atas, tidak ditunjukkan atau dijelaskan apakah tujuan perbuatan itu membawa kepada perbuatan haram atau tidak. Sehingga jika diberikan sebuah pemahaman berdasarkan pengertian etimologi maka termasuk dalam kategori *hiyal* ini:

1. Melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya makan, minum, berpakaian dan melakukan perjalanan merupakan *hiyal* dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari perbuatan itu sendiri.
2. Seluruh bentuk akad yang bertitik tolak kepada perintah *syara'* baik yang wajib, sunah dan mubah merupakan bagian dari *hīlah* untuk mewujudkan isi akad yang telah disepakati. Bahkan sebab-sebab yang diharamkan *syara'* juga merupakan *hīlah* untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.³

¹Muhammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Ifriqī al-Masrī, *Lisān al-'Arab*, Juz 11, h. 184.

²Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975), h. 335-336.

³Elfia, "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah dan Implikasinya", *JURIS* 14, no. 1 (2015), h. 22.

Adapun secara terminologi atau istilah, *ḥiyal* merupakan pemecahan dari suatu masalah untuk membatalkan hukum syariat atau menerimanya ke dalam hukum lainnya.¹ Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Ahmad ibn Muhammad al-Ḥanafī al-Ḥamawī, salah satu ulama Ḥanafiyah mengartikan *ḥiyal* sebagai kecerdikan dan pertimbangan yang baik. Yang dimaksud disini adalah sesuatu yang bisa menjadi solusi secara syariat bagi siapa yang diuji dengan permasalahan berkaitan pada agamanya.²

Kedua, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Syāṭibī mendefinisikan *ḥiyal* sebagai mendahulukan amalan yang pada lahirnya boleh untuk membatalkan hukum syara' lainnya.³ Misalnya seseorang yang sudah mempunyai nisab zakat ternak, merencanakan menghindari dari kewajiban zakat. Maka hilahnya menjualnya atau menukar dengan ternak lain pada pertengahan tahun. Dengan sebab itu haulnya terpotong, karena ternak itu kepemilikannya masih baru, maka harus dengan haul baru. Namun hilah ini makruh, karena ada unsur menghindari qurbah.⁴

Ketiga, Ali Hasbalah mengemukakan pengertian *ḥīlah* secara istilah, “tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya.

¹Muhammad ibn al-Ḥasan ibn al-‘Arabīy, *al-Fikru al-Sāmiy fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1416 H), h. 433.

²Aḥmad ibn Muhammad, *Ghamzu ‘Uyūn al-Baṣāir Syarḥu Kitāb al-Asybah wa al-Naẓāir* Juz 1 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub, 1985), h. 38.

³Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhamī al-Gharnāṭī al-Malikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Fiqh li al-Syāṭibī* Juz 4, h. 201.

⁴Abu al-Faiz Muhammad Yāsin ibn ‘Isā al-Fadaniy al-Makkiy, *Fawaid al-Janiyah Hasyiah al-Mawahib al-Saniyah Syarḥ al-Farāid al-Bahiyah fī Naḍm al-Qawā'id al-Fiqhiyah* Juz 1 (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, t.th), h. 104,

Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan”.⁵

Keempat, Hasbi al-Şiddīqy mengemukakan secara terminologi kata *hīlah*, “suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh *syara*”.⁶

Kelima, Ibnu Taimiyah mengartikan *hiyal* sebagai satu jenis perubahan dan perbuatan yang mana merupakan suatu peralihan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya dan ini sesuai dengan definisi secara bahasa. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dan mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus.⁷

Definisi *hiyal* yang diungkapkan oleh para *uṣūliyyūn* di atas pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Kalaupun terdapat perbedaan, hanyalah perbedaan dalam bentuk redaksi. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pelaku *hīlah* dalam upayanya berusaha merubah substansi hukum *syar’i*. Upaya seperti ini mentransformasikan hukum melalui cara atau metode yang halus untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya dapat diketahui melalui keahlian khusus dan sulit terdeteksi dari luar atau secara zahir.

Adapun kata “*syar’iyyah*” adalah bentuk maṣdar *muannaṣ* dari kata *syara’a* dengan tambahan *al-ya al-nisbah* dan *al-ta al-marbutah* yang diartikan kepada *syara’* menurut peraturan dan tata hukum. Apabila kedua kata itu digabungkan, *al-hilāh al-syar’iyyah* dapat diartikan menjadi suatu cara atau jalan untuk sampai pada

⁵Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī’ al-Islāmi* (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1971), h. 322.

⁶Haswir, “Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah Syar’iyyah,” *Disertasi* (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau), h. 55.

⁷Saih Ghanem Muhammad, “al-Ḥiyal al-Mubāḥah wa Adillatuhā ‘inda al-Ḥanafīyyah”, *Journal of Tikrit University for the Humanities* 22 no. 7, (2015). h. 61.

kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Sebagaimana dimaksudkan juga untuk sampai pada sesuatu yang halal, melakukan perbuatan yang wajib atau meninggalkan hal yang haram, menetapkan yang hak dan menolak kezaliman.⁸

B. Dasar Hukum al-Ḥiyal al-Syar'iyah

Ḥiyal atau ḥīlah tidak berdiri dengan sendirinya akan tetapi memiliki dasar hukum yang jelas dari sumber-sumber hukum Islam yang ada pada al-Quran dan Sunah. Di antara dasar hukum dari ḥiyal adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa Nabi Ayyub yang diceritakan Allah dalam firman-Nya surat Ṣād/38: 44.

وَأَخَذَ بِيَدَيْكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهٖ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Terjemahnya:

Ambilah seikat (rumpun) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat (kepada Allah)⁹

Ayat ini merupakan dalil akan kebolehan ḥīlah untuk sampai pada apa yang boleh dalam pengerjaannya dan untuk menghindari perbuatan yang dibenci dari dirinya sendiri serta orang lain. Karena itu, Allah SWT memerintahkan Nabi Ayyub as. untuk memukulnya dengan seikat rumput agar keluar dari sumpahnya dan tidak menimbulkan kerusakan yang banyak.¹⁰

Analisis dari ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa Nabi Ayyub telah bersumpah pada saat dia sedang sakit untuk memukul istrinya sebanyak seratus kali akibat kesalahan yang istrinya lakukan. Maka Allah memberinya jalan keluar untuk melaksanakan sumpahnya dengan mengambil seikat rumput

⁸Muhammad ‘Abdu al-Wahhāb al-Buḥairī, *Kasyfu al-Niqāb ‘an Mauqī’ al-Hiyal min al-Sunnah wa al-Kitāb* (Cet. I; Kairo: Maṭba’ah al-Sa’ādah, 1974), h. 305.

⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 456.

¹⁰Aḥmad ibn ‘Ali Abu Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Quran* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ, 1405 H.), h. 260

berjumlah seratus tangkai. Jalan keluar yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub merupakan implementasi *hiyal* untuk keluar dari kesulitan yang ada.

Perubahan bentuk pelaksanaan sumpah ini menunjukkan bahwa *hiyal* itu ada dalam ajaran agama dan bukan untuk menghindari syariat. Setiap sumpah yang telah terucap harus tetap dilaksanakan. Namun, karena terjadi perubahan situasi yang menyebabkan sumpah terasa berat dilaksanakan, maka Allah memberi jalan supaya sumpah tetap terlaksana dengan cara lain. Ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Ayyub untuk melaksanakan sumpahnya, tanpa membebaniya maupun istrinya.

2. Firman Allah dalam surat Yūsuf ayat 69-70:

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيزَةُ إِنَّكُمْ لَسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Dan ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, dia menempatkan saudaranya (Buniamin) di tempatnya, dia (Yusuf) berkata, “Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, “Wahai kafilah! Sesungguhnya kamu pasti pencuri.”¹¹

Istidlāl dari ayat di atas bahwa apa yang dilakukan nabi Yusuf as. Tidaklah kecuali wahyu dari Allah swt.. kepada nabi-Nya untuk meletakkan piala di dalam perbekalan saudaranya Buniamin. Kemudian dia menuduh saudara-saudaranya mencuri piala tersebut dengan tujuan untuk mengambil Buniamin dari mereka. Allah memuji apa yang dilakukan nabi Yusuf dan mengabarkan bahwa apa yang dilakukannya telah diridai serta atas kehendak-Nya. Ini merupakan *hīlah* yang nampak dari Allah swt. kepada nabi Yusuf as. sehingga sampai kepada tujuannya.¹²

¹¹Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah*, h. 244.

¹²Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), h. 209.

Peristiwa Nabi Yusuf as. adalah upaya menyelamatkan manusia dari orang-orang yang berpotensi melakukan kezaliman, sehingga kebijakannya bukan sebuah pelanggaran, tetapi antisipasi agar orang-orang zalim tidak menjadikannya untuk menghujat kebenaran. Bagi sebagian orang yang menjadikan ayat ini sebagai dalil pembolehan *hiyal* adalah dengan alasan demi menyelamatkan dari kezaliman.

Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk menahan saudaranya agar tinggal bersamanya dengan cara memasukkan tempat minum yang terbuat dari emas ke dalam karung Bunyamin tak lain adalah untuk menghindarkan Bunyamin dari kejahatan yang akan diciptakan oleh saudara-saudaranya yang dahulu pernah hendak melenyapkannya.

3. Hadis Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri dan Abu Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَبِئَاءَهُ بِتَمْرِ حَنْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلَنَّ بَعْجَ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِغِ بِالدَّرَاهِمِ حَنْبِيًّا

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw. Mempekerşkan seseorang di tanah Khaibar, kemudian dia membawa kurma *janib* (kurma yang berasal bukan dari Perang Khaibar). Maka Rasulullah bertanya, “apakah semua kurma Khaibar seperti ini?”. Orang itu berkata: “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar satu *şā*’ dari jenis kurma ini dengan dua *şā*’ kurma lain dan dua *şā*’ kurma ini dengan tiga *şā*’ kurma lain. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kamu melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula”¹³.

Pada hadis di atas merukan praktek yang sering terjadi di masa Rasulullah saw.. Pada saat itu sering juga terjadi praktek *hiyal*, seperti larangan Rasulullah saw. terhadap barter *şā*’ kurma yang bagus dengan dua *şā*’ kurma

¹³Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mghīrah al-Bukhārī al-ja’fi, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz 4 h. 767.

yang kurang bagus atau dua *sa'* kurma yang bagus dengan tiga *sa'* kurma sortiran karena menghindari riba. Beliau kemudian membuat jalan keluar atau *hiyal* dari masalah ini dengan menjual kurma bagus dengan uang dirham lalu membelikannya kurma yang lain.¹⁴

4. Hadis Rasulullah saw. pada beberapa kesempatan yaitu penggunaan *hiyal* dalam perkataan. Sebagaimana pada

وَلَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِيعَةَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ الْمَشْرِكُونَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ مِنْ مَاءٍ

Artinya:

Rasulullah bertemu dengan barisan orang-orang musyrik ketika sedang dalam perjalanan bersama para sahabatnya, maka orang-orang musyrik itu berkata, “siapakah kalian?” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “kami berasal dari air”.¹⁵

Perkataan Rasulullah di atas bukanlah merupakan kebohongan, akan tetapi menunjukkan adanya *hiyal* pada perkataan Rasulullah yaitu “kami dari air” untuk terbebas dan selamat dari orang-orang musyrik tersebut. Adapun maksud dari perkataan Rasulullah adalah sebagaimana Firman Allah pada Surah al-Tāriq: 6.

خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ

Terjemahnya:

Dia diciptakan (manusia) dari air yang terpancar.

5. *Al-Hanafiyah* juga mengambil *qiyās* sebagai dasar hukum kebolehan *al-Hiyal al-Syar'iyah*. Seperti pada *qiyas al-hiyal* dengan kalimat sindiran dalam perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang memiliki makna luas. Para pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa *al-hiyal* tidaklah dia kecuali *ma'ārīd* (menjadikan sesuatu luas) dalam perbuatan, sama dengan *ma'ārīd*

¹⁴Usmān ibn 'Alī ibn Maḥjan al-Bārī'ī, *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq wa Ḥāsīyah al-Syalbī* Juz 4 (Cet. 1; Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā, 1313 H.), h. 86.

¹⁵Abdu al-Raḥmān ibn 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Abī al-Ḥasan, *al-Sīrah al-Nabawiyah* Juz 2 (t.d), h. 255.

dalam perkataan. *Al-Ma'ārīd* memiliki arti seperti seseorang berkata dengan perkataan yang dibolehkan dengan maksud yang benar, tetapi orang yang mendengar mengira dia memaksudkan hal yang lain. Tidak ada perbedaan tentang kebolehan *al-ma'ārīd* sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 235:¹⁶

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.¹⁷

Kesimpulan dari ayat yang mulia ini bahwa Allah membolehkan orang yang ingin menikah kepada wanita yang ditinggal mati suaminya untuk mengambil jalan sindiran (keinginan menikah) pada masa penantian. Ini tidak lain untuk sampai pada maksudnya. Seperti dia mengatakan, “engkau adalah wanita yang baik” atau semisal perkataan yang dimaksudkan untuk menikahinya.¹⁸

Contoh lain penggunaan *qiyās* pada *al-Hiyal al-Syar'iyah* sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw. yang berkata kepada seorang perempuan tua, لا يدخل الجنة عجوزٌ فبكت , فقال : إِنَّكَ لَسِتِ بِعَجُوزٍ يَوْمَئِذٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا}. [الواقعة : ٣٥ , ٣٦].¹⁹

Artinya:

“Tidak akan masuk surga orang yang sudah tua”. Maka perempuan tua itu pun mulai menangis, Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, “kabarkanlah kepada dia bahwasannya dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua”.

¹⁶Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 214.

¹⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah*, h. 38.

¹⁸Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 302.

¹⁹Abdullah ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Zaylā'ī, *Takhrīj al-Ḥadīṣ wa al-Asār al-Wāqi'ah fī Tafṣīr al-Kasasyāfi li al-Zamkhasyī* Juz 3 (Cet. I; Riyād: Dār Ibn al-Khuzaimah, 1414 H.), h. 407

Beberapa contoh lain yaitu sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim ketika di Mesir bersama istrinya, Sarah bahwa dia adalah saudaranya dan bukan istrinya. Ini adalah bentuk siasat dari Nabi Ibrahim untuk selamat dari tangan orang-orang kafir.²⁰

6. Dalil dari Akal

Selain daripada dalil-dalil di atas, imam Abu Hanifah juga menggunakan akal sebagai dasar kebolehan *al-Ḥiyal al-Syar'iyah*. Seperti halnya pada semua akad *syar'i* yang ada, tidaklah kecuali *ḥiyal* yang dengannya sampai pada tujuan untuk menghilangkan sanksi dan dosa. Orang yang merenungkan hukum-hukum syariat Islam akan menemukan semua jenis interaksi dengan cara ini.

Siapa yang mencintai seorang wanita, ketika dia ditanya apa solusi (*ḥīlah*) untuk sampai kepadanya? Dikatakan kepadanya bahwa dia harus menikahnya. Siapa yang membenci sifat istrinya, ketika dia ditanya apa *ḥīlah* dari itu? Dikatakan kepadanya bahwa dia menceraikannya. Dan ketika seseorang berhubungan dengan wanita asing tanpa adanya akad atau semisal dengannya maka akan diwajibkan hukum kepadanya. Akan tetapi, apabila dia menikahi seorang perempuan dan menyetubuhinya maka dia tidak akan dihukum. Maka akad adalah *ḥīlah* untuk menghilangkan suatu hukuman dan dosa. Adapun akad jual beli adalah *ḥīlah* untuk mendapatkan manfaat dan memiliki sesuatu.

C. *Pembagian al-Ḥiyal al-Syar'iyah*

Para ulama berbeda-beda dalam mengelompokkan *ḥiyal*. Dari pembagian-pembagian mereka itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa pembahasan. Di antaranya ada mengelompokkan berdasarkan *al-aḥkām al-khamsah* (hukum yang lima) yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram,

²⁰Mahmūd ibn 'Amr ibn Ahmad al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq Ghawāmid al-Tanzīl* Juz 3, h. 310.

berdasarkan tujuannya dan juga ada yang mengelompokkan berdasarkan kebolehan dan keharamannya.

1. *Ḥiyal* Berdasarkan *Aḥkām al-Khamsah*

Jika kita membagi *ḥiyal* berdasarkan makna bahasa maka akan terbagi kepada hukum yang lima. Karena dalam melaksanakan sebab-sebab kepada hal yang wajib sunah, mubah, makruh atau haram merupakan *ḥiyal* terhadap apa yang dituju. Sebagaimana makan, memakai pakaian, bersafar untuk hal yang wajib merupakan *ḥiyal* untuk maksud-maksud tersebut. Begitu pun dengan akad-akad syariat baik yang wajib, sunah dan selainnya, semuanya adalah *ḥiyal* untuk sampai pada maksud tersebut.²¹

2. *Ḥiyal* Menurut Ibnu Qayyim

Ibn al-Qayyim mengelompokkan *ḥiyal* menjadi dua bagian, yaitu *ḥiyal* yang dilarang (diharamkan) dan *ḥiyal* yang dibolehkan. Kedua *ḥiyal* ini, (baik yang diharamkan maupun yang diperbolehkan) dapat dilihat dalam pengelompokan di bawah ini:²²

- a. *Ḥīlah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga haram. Dalam bentuk ini, *ḥīlah* bersifat tersembunyi namun digunakan untuk mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang haram. Oleh karena itulah maka *ḥīlah*-nya itu sendiri diharamkan dan ia menjadi sebab dalam menghasilkan sesuatu yang diharamkan. Tujuan apapun dengan menggunakan *ḥīlah* jenis ini maka otomatis tujuan itu diharamkan. Sebagai contoh, kasus orang yang meminum khamar sebelum masuknya waktu shalat, sehingga kewajiban shalat yang ada padanya menjadi hilang.

²¹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Mūqi'īn* Juz 5 (Sa'ūdiyyah: Dār ibn al-Jauziyyah, 1423 H.), h. 301.

²²Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Mūqi'īn*, h. 301.

- b. *Hīlah* itu dibolehkan tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan. Artinya, *hīlah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum *syara'* lainnya. Karena tujuan yang hendak dicapai diharamkan maka *hīlah* yang menjadi perantaranya secara otomatis juga diharamkan. Seperti kasus hibah dan kewajiban zakat. Kedua bentuk *hīlah* di atas, tujuan yang hendak dicapai dianggap batil dan diharamkan sehingga *hīlah* yang dilakukannya pun dianggap batil dan haram.
- c. Cara yang ditempuh bukan cara yang haram melainkan sesuai dengan yang disyariatkan, akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya dalam kasus nikah tahlil yang direkayasa. Hal ini menjadi tempat perdebatan dalam pembahasan *hīlah*.
- d. *Hīlah* yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman). *Hīlah* dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bagian:
- 1) Cara yang ditempuh pada esensinya adalah diharamkan, namun tujuannya untuk suatu kebenaran atau untuk mempertahankan hak. Seperti, seseorang mengemukakan sebuah kebenaran namun dibantah oleh orang lain, sedangkan untuk memperkuat kebenarannya itu dia tidak mempunyai bukti. Kemudian dia mendatangkan dua orang saksi palsu untuk mempersaksikannya, padahal saksi tersebut tidak mengetahui bahwa tujuan dari kesaksiannya itu untuk menetapkan suatu kebenaran.
 - 2) Cara (jalan) dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan tujuannya pun disyariatkan dan dalam akadnya memenuhi rukun dan syarat, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti jual beli, sewa menyewa, musaqah (paroan kebun), *muzāra'ah* (kerjasama penggarapan sawah atau

ladang), wakalah (perwakilan). Dalam *hīlah* bentuk ini adalah *hīlah* untuk mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

- 3) *Hīlah* untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang dibolehkan. Cara ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk tujuan tersebut tetapi untuk tujuan lain. Kemudian cara ini digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang benar.

Perbedaan antara *hiyal* bagian ini dengan bentuk *hiyal* sebelumnya terletak pada cara yang digunakan, di mana cara yang digunakan dalam *hiyal* sebelumnya merupakan cara yang memang digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud secara nyata, sehingga orang yang melakukannya mesti menempuh cara tersebut, karena caranya sudah ditetapkan. Sedangkan cara yang digunakan dalam *hiyal* bentuk ini digunakan bukan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi digunakan untuk mencapai tujuan lain. Kemudian cara yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya dapat tercapai bukan dengan cara tersebut. Contohnya seorang menyewa rumah selama satu tahun, dengan ketentuan kontrak rumah itu dibayar langsung untuk satu tahun. Tetapi rumah yang disewa itu milik anak orang yang menyewakan itu. Penyewa khawatir jika suatu saat pemiliknya mengambil rumah itu, sehingga rumah yang dikontraknya tidak sampai satu tahun padahal sewa rumah telah dibayar. Karena kekhawatiran seperti ini, maka penyewa melakukan musyawarah dengan orang yang menyewakan rumah (ayah si pemilik) agar sewa rumah dibayar perbulan saja, sekalipun kontraknya untuk satu tahun. Tujuannya adalah apabila pada suatu saat nanti pemilik mengambil rumahnya, maka penyewa tidak kecewa dengan sewa yang dibayarnya. *Hiyal* seperti ini

dibolehkan karena tujuannya untuk mencapai suatu kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemudaratannya.²³

3. *Hiyal* Menurut Imam al-Syātibī al-Maliki

Pada pembagian ini imam al-Syātibī mengelompokkan *hiyal* menjadi tiga kelompok:

- a. *Hiyal* yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan perkara wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti minum obat tidur saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban zakat.
- b. *Hiyal* yang disepakati kebolehannya dilakukan jika untuk membela hak, mencegah kebatilan selamat dari haram dan menuju ke halal. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan bisa juga yang diharamkan hanya bila cara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat. Seperti ucapan yang mengandung kekufuran dalam desakan dan ancaman keterpaksaan.
- c. *Hiyal* yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehannya. Hal ini disebabkan tidak adanya penjelasan bahwa tujuan yang disepakati itulah yang dimaksud oleh syariat dan tidak ada pula indikasi atau keterangan bahwa hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh syariat sesuai dengan maslahat yang diwajibkan.²⁴

4. *Hiyal* Menurut Ali Hasaballah

Ali Hasaballah membagi *hiyal* sebagai berikut:²⁵

²³Elfia, "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah dan Implikasinya", *JURIS* 14, no. 1 (2015), h. 22.

²⁴Al Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fī Ushūl al-Syarī'ah*, Juz 3, h. 124.

²⁵Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, h. 322.

- a. Sebab-sebab *syar'iyah* yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syariat. Misalnya, mengadakan akad jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak milik dan memanfaatkan barang yang diperjual belikan, mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain.
- b. Tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang termasuk hal yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya, membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman dan yang lainnya tindakan ini termasuk perbuatan yang mubah dan perbuatan yang dipuji.
- c. Transaksi yang pada dasarnya sesuai dengan syariat akan tetapi dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi semacam ini.
- d. Akad yang pada dasarnya diharamkan apabila dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Misalnya, upaya untuk mentalak isteri dengan tuduhan murtad atau upaya menghalangi isteri dalam menerima harta warisan suaminya dengan cara memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telah ditalak tiga sewaktu suaminya dalam keadaan sadar. Akad atau *hiyal* seperti ini tidak diperselisihkan keharamannya oleh para ulama.
- e. *Hiyal* dengan melakukan perbuatan haram untuk mencapai maksud yang hak, seperti meminta kesaksian dua orang saksi palsu tujuannya agar mengingkari hutangnya mau membayar. *Hiyal* seperti ini menurut sebagian ulama diperbolehkan namun pelakunya tetap berdosa dengan mengkiaskannya kepada masalah *zafar*, seseorang yang mempunyai hak tetapi tidak dipenuhi haknya.

5. *Ḥiyal* Menurut Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama menyebunya dengan *al-makhārij al-syar'iyyah* dan *ḥiyal muḥarram syar'an* atau *ḥiyal* yang diharamkan secara syariat. Di antaranya sebagai berikut:

- a. *Ḥiyal* yang dibolehkan secara syariat merupakan *ḥiyal* yang dimaksudkan untuk sampai pada sesuatu yang halal, perkara wajib, meninggalkan yang haram, menetapkan suatu hak, menolak yang batil dan selainnya dari apa saja yang susai dengan tujuan-tujuan dari syariat islam. *Ḥiyal* ini tidak menghancurkan dasar dari syariat itu sendiri dan juga tidak mengesampingkan maslahat yang dipertimbangkan.²⁶
- b. *Ḥiyal* yang diharamkan secara syariat, *ḥiyal* ini sebagaimana dimaksudkan yaitu bertujuan kepada sesuatu yang haram secara syariat. Seperti menggugurkan kewajiban, menghalalkan yang haram, menghapuskan yang hak, menetapkan yang batil baik dengan sarana yang sesuai syariat atau selainnya. Maka *ḥiyal* ini merusak dasar dari syariat dan juga bertentangan dengan maslahat yang ada.²⁷

Berdasarkan pembagian-pembagian *ḥiyal* para ulama di atas, terjadi banyak perbedaan dalam pengungkapan mereka. Akan tetapi perbedaan mereka dalam hal ini hanya terbatas pada sudut pandang mereka, Al-Syāiṭibi mengelompokkan *ḥiyal* berdasarkan pengertiannya yang umum, sedangkan Ibn al-Qayyim membagi *ḥiyal* berdasarkan kepada tujuannya. Dengan demikian pembagian *ḥiyal* yang dikemukakan di atas, dapat dipadukan kepada tiga kelompok yaitu:

²⁶Sāriyah Muhammad Khair Fustuk, *al-Ḥiyal fī al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha fī Kitāb al-Aymān wa al-Ṭalāq* (Malaysia: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, t.th), h. 28.

²⁷Sāriyah Muhammad Khair Fustuk, *al-Ḥiyal fī al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha fī Kitāb al-Aymān wa al-Ṭalāq*, h. 29.

- a. *Hiyal* yang dibolehkan tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum *syara'* atau membatalkan *al-maqāṣid al-syari'ah*, tetapi bertujuan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan.
- b. *Hiyal* yang dilarang, tujuannya untuk membatalkan hukum *syar'i* dengan praktek terselubung walaupun secara lahir diperkenankan oleh syariat namun terlarang secara batin atau *hiyal* yang bertujuan untuk menghancurkan *al-maqāṣid al-syari'ah* dan menghilangkan kemaslahatan seperti yang terjadi pada nikah tahlil dan menghibahkan harta di saat kewajiban zakat sudah ada dengan maksud lari dari kewajiban.
- c. *Hiyal* yang diperselisihkan hukumnya (antara boleh atau tidak) oleh para ulama sehingga menjadi lapangan ikhtilaf karena tidak adanya dalil *qat'i* (pasti) dan *wad'i* yang menjelaskan kebolehan dan larangannya. Seperti menggunakan saksi palsu untuk menagih hutang terhadap orang yang mengingkari hutang.

Al-Hiyal al-Syar'iyah yang boleh dan yang tidak boleh sangat tergantung kepada perbuatan atau dampak yang dihasilkannya. Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* atau maslahat yang dituju *syara'*, maka ia menjadi *hiyal* yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari syariat bahkan dengan *hiyal* akan dapat mencapai maslahat yang dituju dalam syariat maka ia menjadi *hiyal* yang dibolehkan.

D. Aturan-aturan al-Hiyal al-Syar'iyah

Setiap jalan yang sesuai dengan syariat dengannya sampai kepada maksud *syara'* dari segala perbuatan yang diperintahkan Allah SWT. atau menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT., menunaikan hak-hak manusia, menolong orang yang terzalimi, berada di tengah-tengah orang-orang zalim, dan

melakukan perkara yang wajib serta meninggalkan yang haram maka semua ini hukumnya halal.²⁸

Jika kita menyimpulkan dari aturan-aturan ini maka kita akan mendapatkan sebagai berikut:²⁹

1. *Al-Hiyal* tidak menghancurkan dasar dari syariat islam, tidak bertentangan dengan *naṣ ṣarīḥ* dari *al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmā'*, maka tidak mengarah kepada hal yang dapat menjatuhkan hal yang wajib dan membolehkan yang haram
2. *Al-Hiyal* tidak bertentangan dengan maksud dari syariat (*maqāṣid syarī'ah*)
3. *Al-Hiyal* tidak menjatuhkan hak yang melekat pada seseorang
4. *Al-Hiyal* tidak menimbulkan mudarat kepada diri dan orang lain
5. *Al-Hiyal* menjadi amal untuk mendapatkan maslahat dan menolak mafsadat
6. *Al-Hiyal* sebagai wasilah yang disyariatkan pada urusan yang mendasar akan tetapi tidak melebihi pada pekerjaan amal ibadah dan beramal dengannya tidak sampai melampaui batas, hanya sekedar ingin menghilangkan masalah dan kesulitan.

E. Pandangan Ulama tentang *al-Hiyal al-Syar'iyyah*

Para ulama telah membagi *hiyal* dengan banyak pembagian. Di antara para ulama ada yang mendukung kebolehan dari *hiyal*, ada yang menolaknya dan ada juga yang menerima dengan beberapa pertimbangan. Ulama pertama berbicara dalam masalah *hiyal* yang tidak disyariatkan dan memperingatkan akan bahayanya

²⁸Muhammad 'Abdu al- Wadhāb al-Buḥairī, *Kasyfu al-Niqāb 'an Mauqī' al-Hiyal min al-Sunnah wa al-Kitāb*, h. 305.

²⁹Sāriyah Muhammad Khair Fustuk, *al-Hiyal fī al-Fiqh al-Islāmī wa Aṣāruha fī Kitāb al-Aymān wa al-Ṭalāq*, h. 49.

adalah imam Bukhari dalam kitab *ṣahīh*-nya dimana ia mengkhususkan pada bab *al-hiyal*. Pada kitabnya imam Bukhari banyak menuliskan hadis-hadis mengenai bahaya dari *ḥiyal* yang diharamkan.

Semua ulama dari berbagai mazhab menentang akan batalnya *ḥiyal murramah* untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan bertentangan dengan maksud syariat Islam. Tidak ada satu pun dari para imam-imam Islam yang mengatakan akan kebolehan dari *ḥiyal* ini. Di antara para ulama yang menentang *ḥiyal* adalah ulama dari kalangan mazhab Maliki dan Hambali. Mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari perkara ini, tentu saja ini disebabkan adanya pertentangan dengan maksud syariat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini disebabkan perkataan mereka pada masalah *sad al-zarāi'* yaitu memutuskan sarana kepada sesuatu yang haram. Sampai Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu al-Qayyim membawa panji fitnah kepada orang-orang yang berkata tentang *ḥiyal* yang demikian sebagaimana pada kitab-kitab mereka di antaranya *Kibyān al-Dalīl 'ala Ibtāl al-Tahlīl, I'lām al-Mūqi'in, Majmū' al-Fatāwa, al-Fatāwa al-Kubrā*, dll.

Adapun imam al-Syāṭibi menyebutkan dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* membagi *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* dalam beberapa macam pembagian-pembagiannya baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Imam al-Syāṭibi dan Ibnu Qayyim telah meletakkan banyak pertimbangan-pertimbangan dan aturan-aturan ilmiah juga mendalam yang mengatur antara *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* dan *al-ḥiyal al-muharramah*. Ini menunjukkan bahwasannya para pengikut mazhab Maliki dan Hambali tidak mengatakan batalnya setiap jenis *ḥiyal* secara mutlak, akan tetapi apa saja yang bertentangan atau bertolak belakang dengan *al-maqāsid al-syar'iyyah*. Adapun jika sejalan dengan *al-maqāsid al-syar'iyyah* maka hukum dari suatu *ḥiyal* menjadi boleh.

Al-Syāṭibi mengatakan, “tidak mungkin ada suatu dalil yang berdiri untuk membatalkan setiap *ḥiyal* sebagaimana tidak ada satupun dalil yang membolehkannya. *Ḥiyal* ini menjadi batal jika bertentangan dengan maksud dari pembuat syariat khususnya, yang mana semua ulama bersepakat dengannya dan adapun terjadinya perbedaan pendapat jika *ḥiyal* itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada.”³⁰

Adapun dalam mazhab Hanafi maka didapatkan kebanyakan dari pendapat-pendapat fikih mereka yang sangat memperhatikan permasalahan *ḥiyal*. Telah masyhur dari imam Abu Hanifah suatu perkataan yang dinisbatkan kepadanya kitab tentang *ḥiyal*. Tetapi *ḥiyal* yang didapatkan dari mereka tidak dimaksudkan untuk menghancurkan tujuan syariat atau memperkuat hukumnya, melainkan hanya sebuah wasilah kemudahan dalam hidup bermasyarakat. al-Hamawi salah seorang ulama mazhab Hanafi berkata, “mazhab dari ulama-ulama kami mengatakan bahwa setiap *ḥīlah* yang dengannya seseorang mengelabui untuk menghapuskan hak orang lain atau untuk menimbulkan kecurigaan di dalamnya dan menyamakan kebatilan maka ini merupakan perbuatan yang dibenci atau dilarang. Adapun setia *ḥīlah* yang dengannya seseorang melakukan sesuatu untuk terbebas dari perkara yang haram atau untuk sampai kepada yang halal maka ini sunah.”³¹ Ulama *al-Ḥanafīyyah* telah banyak menyampaikan dalam buku-buku fikih mereka yang berkaitan dengan *ḥiyal* diantaranya *al-Fatāwā al-Hindiyah*, *al-Mabsūṭ li al-Sarkhāsī* dll.

Al-Syāfi’īyyah menempati urutan kedua setelah mazhab Hanafi dalam hal *ḥiyal*, misalnya al-Syafi’i mengatakan bahwa bolehnya jual beli ‘īnah, yang mana ini merupakan *ḥiyal* atau sebuah rekayasa untuk terbebas dari *riba*. Imam al-Nawawi berkata, “jual beli ‘īnah tidaklah haram, ia merupakan suatu cara yang

³⁰Abū Ishāq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syar’īyyah* Juz 2 (t.t: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t.th), h. 337.

³¹ Abū Bakar Muḥammad al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 209.

dilakukan sebagian orang yang dengannya ia maksudkan pada hal *riba*. Sebagaimana dia memberikan seratus dirham untuk dua ratus dirham. Maka dia menjual kain seharga dua ratus dirham kemudian dia membeli dari pembelinya seharga seratus dirham. Adapun dasar hukumnya sebagaimana hadis Rasulullah saw., “berkata kepadanya: ‘juallah ini dan belilah dengan harganya dari ini’” dan beliau tidak membedakan antara membeli dari pembelinya atau dari selainnya. Maka ini menunjukkan tidak adanya perbedaan. Semua ini bukanlah sesuatu yang haram menurut Syāfi’i dan lainnya.³²

Akan tetapi yang harus menjadi perhatian dalam hal ini, bahwa imam Syafii mengesahkan suatu akad berdasarkan apa yang nampak. Artinya seorang hakim mengesahkan suatu akad dikarenakan apa yang nampak secara kasat mata bukan apa yang mereka niatkan, ini juga untuk menjaga keberlangsungan akad yang ada. Apabila penjual dan pembeli meniatkan untuk merekayasa jual beli dengan tujuan *riba*, maka urusan mereka dengan Allah dan akan mendapatkan dosa.

Sebagian ulama Syafii telah menulis kitab *hiyal*, diantaranya, Abū Ḥātim ibn Muhammad al-Ḥasan al-Qazwīnī yang menulis kitab dengan nama *al-Ḥiyal fī al-Fiqhī*.³³

³² Yahyā ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj fī Syarḥi Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 11 (Cet. I; Mesir: al-Maṭba’ah al-Miṣriyyah, 1930), h. 21.

³³ Umar Muhammad Jabhu Jay, “al-Ḥiyal wa al-Makhārij al-Syar’iyyah”, *Silsilah al-Mabāhiṣ* (t.th). h. 16.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI

A. Sejarah Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi atau mazhab Imam Abu Hanifah merupakan salah satu dari empat mazhab masih eksis hingga saat ini. Mazhab Hanafi mulai muncul pada abad ke 2 H. tepatnya pada tahun 120 H.. Dimana pada saat itu Abu Hanifah menggantikan syaikhnya yaitu Hammād ibn Abi Sulaiman dalam berfatwa di majelisnya.¹

Mazhab Hanafi sebenarnya berasal dari kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka serta dinisbatkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Nu'man bin Sābit bin Zauṭa bin Maah atau lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah.²

1. Kelahiran dan Nasab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah Nu'mān bin Sābit bin Zauṭa bin Maah, berasal dari keturunan bangsa Persia. Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M) pada masa khalifah 'Abdul Malik ibn Marwān al-Umawi³ dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i⁴. Adapun Nasab Imam Abu Hanifah dari ayahnya adalah Sābit bin Zautha bin Maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau berasal dari bangsa Arab yaitu dari Bani Yahya

¹Al-Husain ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn Ja'far, *Akhbār Abī Hanīfah wa Aṣḥābuh*, h. 22.

²Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,1992), h. 5.

³Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuḥu wa Arāuḥu* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2007), h. 80.

⁴Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), h. 97.

bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Anshari.¹

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu Hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan Persia.

Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam peperangan tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari budak karena masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kufah dan lahirlah anaknya yang diberi nama Sâbit yaitu ayah Abu Hanifah.²

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran al-Sya'bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi ketiga setelah Nabi Muhammad saw.. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu³:

- a. Anas ibn Malik di Basrah
- b. Abdullah ibn Ubai di Kufah
- c. Sahl ibn Sa'ad al-Sa'id di Madinah

¹Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: AMZAH, 2008), h. 12.

²M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab* (Cet. II; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 49.

³Sya'ban Muhammad Ismail, *al-Tasyrī' al-Islami wa al-Tawarūh* (Mesir: al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985), h. 312.

d. Abu al-Ṭufailamir ibn Wa'ilah

Sejak kecil Abu Hanifah belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu, dan mulai belajar membaca al-Quran serta menghafalnya, ia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat melaksanakan ajaran Islam.

Islam masuk ke negeri Irak mendapat bermacam-macam tantangan, namun berkat keuletan para ulama dan atas pertolongan Allah, pada akhirnya agama selain agama Islam kian hari semakin punah. Selain itu di Irak merupakan tempat timbulnya bermacam-macam aliran filsafat, baik yang berasal dari Romawi, Yunani dan negeri-negeri barat lainnya.⁴

Ada beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu:

- a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan perhatiannya dalam mempelajari serta mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab.
- b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam dikalangan keluarganya.
- c. Kekagumannya terhadap akhlak serta ilmu pengetahuan yang dimiliki Sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas'ud.
- d. Kedudukan kota Kufah, Basrah, dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.
- e. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan kota pusat ilmu pengetahuan agama Islam.⁵

Pada mulanya Abu Hanifah menuntut ilmu agama hanya sekedar untuk keperluannya sendiri, termasuk untuk berdagang. Namun pada suatu hari Abu

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhū*, h. 21.

⁵M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, h. 51.

Hanifah bertemu dengan gurunya yaitu Amir bin Syarahil (wafat tahun 104 H/721 M). Imam Abu Hanifah menceritakan kepada gurunya itu bahwa ia lewat di depan rumah al-Sya'bi⁶.

يروى عن أبي حنيفة أنه قال : « مررت يوماً على الشعبي ، وهو جالس فدعاني ، فقال لي : إلى من تختلف ؟ فقلت أختلف إلى السوق ، فقال لم أعن الاختلاف إلى السوق ، عنيت الاختلاف إلى العلماء ، فقلت له : أنا قليل الاختلاف إليهم ، فقال لي لا تغفل .. وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء ، فإني أرى فيك بقضة وحركة ، قال وقع في قلبي من قوله ، فتزكت الاختلاف إلى السوق ، وأخذت في العلم فنجانني الله بقوله.⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata, “aku lewat di depan al-Sya'bi beliau sedang duduk-duduk lalu aku dipanggil dan ditanya, “apa kesibukanmu?” Abu Hanifah menjawab “ke pasar”, lalu ditanya “mengapa tidak ke ulama? Dia menjawab “saya tidak pergi ke ulama”, kemudian beliau mengatakan “jangan lakukan itu sekarang”. “Pergilah ke ulama, sesungguhnya saya melihat engkau ada harapan”.

Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan bahwa dia berkesan dengan perjumpaannya dengan al-Sya'bi, kemudian ia pun meninggalkan berdagang dan mulai menuntut ilmu. Dengan demikian sejak itulah Abu Hanifah mulai menuntut ilmu dan yang mula-mula dipelajarinya adalah ilmu kalam dan mengadakan diskusi dengan ulama-ulama yang beraliran ilmu kalam, seperti

⁶Al-Sya'bi merupakan seorang tabiin, ulama, dan imam lahir pada tahun 21 H. pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattāb. Ibn Khalkān, *Wifyāt al-A'yān*, Juz 3 (t.d), h. 15.

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayātuhu wa Arāuhu*, h. 22.

dengan orang-orang yang beraliran *Mu'tazilah*,⁸ *Syi'ah*,⁹ Khawarij¹⁰ dan *Maturidiyah*^{11, 12}.

Abu Hanifah tidak segan-segan mencurahkan tenaga, pikiran dan bahkan harta bendanya untuk membiayai keperluan berdiskusi. Abu Hanifah sering pergi ke luar kota Irak untuk menuntut ilmu pengetahuan, setelah mendalami ilmu kalam barulah ia berlatih mempelajari ilmu fikih, dengan cara mendatangi ulama-ulama ahli fikih dari bermacam-macam aliran.

Ada empat sahabat Rasulullah saw. yang sangat berkesan bagi Abu Hanifah dan juga mempengaruhi pokok-pokok pikiran atau jalan pikiran Abu Hanifah, adapun keempat sahabat itu ialah:

- a. Umar bin Khatab, Abu Hanifah tertarik pada metode Umar dalam menetapkan hukum dengan menggunakan “kemaslahatan ummah” kepentingan umum sebagai dasarnya.
- b. Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah terkesan kepada Ali dalam memahami hakikat Islam dan pengamalan-pengamalannya secara sungguh- sungguh.
- c. Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah berkesan dengan ketekunannya dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam.

⁸Pemikiran dari Muktazilah diawali dari pendapat Wāshil bin Atha al-Ghazal dan Amr bin Ubaid bin Bab. Keduanya terlibat perdebatan dengan Hasan al-Bashri mengenai status dari pelaku dosa besar. Hasan al-Bashri mengeluarkan mereka dari majelisnya. Penamaan ini didasari oleh perbedaan pendapat kedua tokoh ini yang sangat berbeda dibandingkan dengan pendapat umat Islam pada masa itu. Al-'Aqil, Muhammad bin A. W, *Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2018). h. 558.

⁹Syi'ah diartikan kepada pengikut Ali sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan ia adalah orang yang paling utama (afd}al) di antara para sahabat Nabi lainnya. Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 35.

¹⁰Mereka memandang orang-orang mukmin lain sebagai musyrik yang akan kekal di neraka, halal diperangi dan dibunuh. Ahmad Sahidin, *Aliran-aliran dalam Islam* (Bandung: Salamadani, 2009), h. 33.

¹¹Merupakan aliran yang dipelopori oleh Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud al-Hanafi al-Maturi. Tokoh yang memadukan antara *al-aql* dan *al-naql* dalam teologinya. Misalnya, baik dan buruk dapat diketahui melalui akal meski tak ada wahyu, karena baik dan buruk dinilai berdasarkan substansinya. Hamka, “Maturidiyah: Kelahiran dan Perkembangannya”, *Jurnal Hunafa* 4, no. 3 September 2007:257-270, h. 258.

¹²M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, h. 52.

d. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hanifah berkesan atas metodenya mempelajari ayat-ayat al-Quran dan dari Abdullah Ibnu Abbas inilah Abu Hanifah mendapat ilmu pengetahuan al-Quran dan cara-cara menafsirkannya.¹³

3. Guru-guru Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki banyak guru. Bahkan dikatakan Abu Hanifah memiliki 4000 guru dari tabiin dan yang berasal dari sahabat yaitu Anas ibn Malik ra.. Imam Abu Hanifah memiliki beberapa guru yang berasal dari beragam aliran dan idiologi. Ada yang menganut *Ahlu al-Sunnah Wal Jamā'ah* dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli *ra'yi*, dan ada pula yang tidak. Di antara mereka ada ulama hadits, dan ada pula ulama yang mempelajari *al-qurān* yang mana ilmunya dari Abdullah bin Abbas.¹⁴

Guru-guru Imam Abu Hanifah terdiri dari beragam *ahl*. Ada yang ahli dibidang hadis, seperti Amir al-Sya'bi. Ada juga yang terkenal sebagai ahli logika (*ra'yu*). Gurunya dari aliran ini jumlahnya sangat banyak. Imam Abu Hanifah berguru kepada Ikrimah murid Ibnu Abbas, Nāfi', murid Abdullah bin Umar dan Aṭa bin Rabah, yang merupakan ahli fikih Mekah. Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Zaid bin Ali, Muhammad Al-Baqir dan Abu Muhammad Abdullah bin Hasan. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang terpercaya dibidang ilmu Fikih.

Imam Abu Hanifah menyimpulkan dari berbagai kajian yang diterimanya bahwa ia mengetahui fatwa para sahabat yang terkenal di zamannya dengan ketekunan, kualitas pendapat dan kecerdasan. Dikisahkan suatu hari Abu Hanifah memasuki al-Manşūr dengan 'Isā ibn Mūsā.

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ يَوْمًا عَلَى الْمَنْصُورِ، وَعِنْدَهُ عَيْسَى بْنُ مُوسَى، فَقَالَ لِلْمَنْصُورِ: هَذَا عَالِمُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ، فَقَالَ لَهُ يَانَعَاتِ عَمَّنْ أَخَذَتِ الْعِلْمَ؟ قَالَ عَنْ أَصْحَابِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ

¹³M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, h. 53.

¹⁴Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuḥu*, h. 72.

أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَنِ عَلِيٍّ ، وَعَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ (أَبِي إِبْنِ مَسْعُودٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمَا كَانَ فِي وَفَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِيٍّ وَجْهَ الْأَرْضِ أَعْلَمُ . مِنْهُ ، قَالَ : لَقَدْ اسْتَوَيْتُ ثِقَتَ لِنَفْسِكَ

Artinya:

Imam Abu Hanifah bertemu al- Mansūr dan dengannya Īsā ibn Mūsā. Maka dia (Īsā ibn Mūsā) berkata kepada al-Mansūr, “inilah alim dunia sekarang”. Maka al-Mansūr berkata, “wahai Nu’mān, dari siapa kau mengambil ilmu?” Dia berkata dari sahabat ‘Umar dan ‘Umar, sahabat ‘Ali dan ‘Ali, dari sahabat Ibn Mas’ūd dan Ibn Mas’ūd, dan pada masa Ibnu Abbas.” Maka al- Mansūr mengatakan, “sungguh telah sebanding apa yang telah kau letakkan kepercayaan kepada dirimu.”¹⁵

Salah satu guru dari Abu Hanifah yang selalu dia ikuti sampai kematiannya adalah Hammād ibn Abi Sulaimān. Hammād meninggal pada pada tahun 120 H. dan pada saat itu Imam Abu Hanifah berusia 40 tahun, dan karenanya Abu Hanifah tidak berhenti belajar sampai pada usia tersebut. Abu Hanifah menetap dengan Hammād selama 18 tahun lamanya, diriwayatkan dari Abu Hanifah berkata, “aku datang dari Baṣrah dan aku mengira bahwa tidak ada pertanyaan yang ditanyakan kepadaku kecuali aku menjawabnya, maka mereka pun (orang-orang Kufah) bertanya kepadaku tentang berbagai hal dan aku tidak bisa menjawabnya. Pada saat itu akupun memulai untuk tidak meninggalkan majelis Hammād sampai dia wafat, maka aku bersamanya selama 18 tahun).¹⁶

4. Murid-murid Abu Hanifah

Murid-murid Imam Hanafi Sebagai mazhab tertua diantara mazhab-mazhab lainnya, Abu Hanifah memiliki banyak murid. Murid-murid Abu Hanifah tersohor antara lain:

1. Abu Yusuf Yaqub Ibrahim al-Anṣāri,
2. Muhammad Ibn Al-Hasan al-Syaibāni,
3. Zufar Ibn Hudzail Ibn Qais al-Kūfy,
4. Muhammad Ibn Zijād Al-Lu'lu'iy al-Kūfy,

¹⁵Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Hanīfah Ḥayātuhu wa Arāuḥu*, h. 73.

¹⁶Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Hanīfah Ḥayātuhu wa Arāuḥu*, h. 76.

5. Hammād ibn Abi Ḥanīfah, anak dari Abu Hanifah,
6. Daud al-Ṭāī,
7. ‘Abdullah ibn al-Mubārak, dan selainnya masih banyak lagi.¹⁷

Menurut Muhammad Hasbi al-Ṣiddīqy, murid-murid Abu Hanifah memiliki kemampuan ijtihad yang hampir menyamai Abu Hanifah sendiri. Terutama Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan, keduanya bahkan dikenal sebagai "dua sahabat Imam".¹⁸

B. Metode *Istinbāt Mazhab Hanafi*

Madzhab Abu Hanifah merupakan gambaran yang jelas dan nyata mengenai kesamaan hukum-hukum fikih dalam Islam dengan pandangan-pandangan masyarakat di semua lapangan kehidupan. Alasan mengapa Mazhab Abu Hanifah dipandang sebagai gambaran mengenai hukum-hukum fikih karena mazhab Abu Hanifah didasarkan dengan sumber pada *al-Quran, hadits, Ijma', Qiyās, istihsān, 'urf*, dan *al-Ḥiyal al-Syar'iyah*. Hal ini berdasarkan pernyataan Imam Abu Hanifah sendiri yang berbunyi:

أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم في كتاب الله ولا سنة رسول الله، أخذت بقول أصحابه؛ أخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر، أو جاء إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعدد رجالاً، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا

Artinya:

Aku berpedoman pada kitab Allah. Jika aku tidak menemukan (dalam dalam Kitab Allah), aku berpedoman pada Sunah Rasulullah saw.. Jika aku tidak menemukan (dalil dalam al-Quran maupun Sunah Rasulullah), aku berpedoman pada perkataan para sahabat; aku berpedoman pada perkataan siapa pun di antara mereka yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan perkataan siapa pun di antara mereka yang aku kehendaki. Aku tidak beralih dari pertanyaan mereka kepada perkataan selain mereka. Namun jika persoalan (agama) sudah sampai kepada Ibrahim, al-Sya'bi,

¹⁷Abu Ishāq al-Syairāzī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā* (Cet I; Beirut: Dār al-Rāid al-‘Arabī, 1970), h. 134.

¹⁸Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima madzhab*, Cet.27, (Bandung: Lantera, 2012), h. 1.

Ibnu Sirin, Hasan, Aṭa', Said bin Musayyib -Abu Hanifah menyebutkan beberapa nama *tabiin*-, mereka ini adalah kaum yang berijtihad. Maka aku pun berijtihad seperti halnya mereka.¹⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi adalah:

1. Al-Quran

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pesan al-Quran tidak semuanya *qaṭ'i*²⁰. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh *al-Quran*, terutama terhadap ayat-ayat yang menerangkan *mu'āmalah* umum antar manusia. Dalam ayat-ayat tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum terhadap suatu masalah lebih besar. Dalam memahami al-Quran ulama *Hanafiyyah* tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih umum, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap *'am* dan *khaṣ* ayat al-Quran tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka.²¹

2. Al-Sunnah

Ini merupakan dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dalam *istinbāṭ* hukumnya. Kedudukan *al-Sunnah* yang terletak di bawah *al-Quran*. Itu dikarenakan al-Quran dasar dari syariat ini dan *al-Sunnah* merupakan penjelasnya.²²

¹⁹Al-Husain ibn 'Ali, *Abū Hanīfah wa Aṣḥābuhū* (Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kubub Zamzam, 1985), h. 24.

²⁰Dalil *qaṭ'i* tidak mengandung kemungkinan takwil dan tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna yang ditunjukkan teks. 'Abdul Wahhāb Khallaf, *Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh* (t.t: Maktabah al-Da'wah, t.th), h. 35.

²¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), h. 160.

²²Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Hanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhū*, h. 202.

Terhadap hadits mutawatir Imam Abu Hanifah menerimanya tanpa syarat karena tingkat keujahannya *qaṭ'i*, meskipun terdapat pertentangan antara hadits mutawatir dengan akal, beliau lebih mendahulukan hadis mutawatir. Hal ini berbeda dengan hadits ahad, beliau menerima dan mengamalkan hadits ahad apabila hadits tersebut memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Orang yang meriwayatkan tidak boleh berfatwa yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkannya.
- b. Hadits ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum yang sering terjadi, sebab kalau menyangkut persoalan yang sering terjadi mestinya hadits ini di riwayatkan oleh banyak perawi.
- c. Hadits ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyah*²³

3. *Ijmā'*

Ijmā' adalah kesepakatan para ulama pada suatu zaman dari umat Muhammad saw. Setelah wafatnya atas suatu urusan dari urusan-urusan agama.²⁴ *al-Hanafiyah* menggunakan ijmak sebagai dasar hukum apabila tidak menemukan dalil dari al-Quran dan *al-Sunnah*.

4. Fatwa Sahabat

Imam Abu hanifah sangat menghargai para shahabat. Dia menerima, mengambil serta mengharuskan umat islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat shahabat maka ia mengambil salah satunya, jika tidak ada pendapat shahabat pada suatu masalah tersebut maka ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat *tabi'in*.

²³A. Qadir Hasan, *Ilmu Hadits* (Bandung : Diponegoro, 1984), h. 43-48.

²⁴Muḥammad al-Amīn al-Syanqitī, *Muzakkarah fī uṣūl al-fiqh* (t.t: al-Itqān al-Iskandariyah, t.th), h. 169.

Jika para sahabat berselisih dan ucapan mereka banyak, maka Imam Abu Hanifah memilih dari mereka apa yang dia anggap paling dekat dengan ruh *Syarī'ah*, dan tidak menyimpang dari ucapan mereka.²⁵

5. *Al-Qiyās*

Qiyās adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *naş* dengan peristiwa yang sudah memiliki *naş*, sebab adanya persamaaan dalam illat hukumnya.²⁶

Artinya, jika imam Abu Hanifah tidak menemukan dasar hukum dari sumber hukum di atas, maka dia berusaha dan menganalogikan jika dia menemukan *qiyās* yang dapat dibenarkan,²⁷ dan tidak mendahulukan *qiyās* dari sumber hukum di atas.

6. *Al-Istihsān*

Jika suatu *qiyās* buruk dan tidak dapat dijadikan dasar hukum, maka imam Abu Hanifah ber-*istihsān*.²⁸ Para ulama *Hanafīyyah* telah menjelaskan *istihsān* dan meletakkan aturan-aturan yang dengannya seorang ulama berijtihad. Dari penjelasan-penjelasan dan aturan-aturan *Hanafīyyah* telah jelas bahwa semua bentuk *istihsān* tidak keluar dari nas (al-Quran dan *al-Sunnah*) bahkan berpegang teguh pada keduanya.

Menurut al-Ḥasan al-Kurkhi al-Ḥanafi, bahwa *istihsān* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat dan membutuhkan keadilan.²⁹

²⁵Aḥmad Sa'īd Ḥawwa, *al-Madkhal Ilā Mazhab Abī Ḥanīfah* (t.d), h. 118.

²⁶Abdul Wahhāb Khallaf, *Ilmu 'Uşūl al-Fiqh* (Cairo: Dār al-Ḥadīş, 2003), h. 48.

²⁷Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhu*, h. 267.

²⁸Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhu*, h. 387.

²⁹Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhu*, h. 389.

7. *Al-'Urf*

'*Urf*, menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Imam Abu Hanifah melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam *al-Quran*, Sunah, ijmak atau *qiyās*, dan apabila tidak baik (dilakukan dengan cara *qiyās*), beliau melakukannya atas dasar *istihsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan dengan *istihsān* maka beliau melihat kepada adat kebiasaan dari suatu kaum dan membangun hukum di atas apa yang mereka kerjakan selama tidak bertentangan dengan syariat.³⁰

8. *Al-Hiyal al-Syar'iyah*³¹

al-Hiyal al-Syar'iyah dalam mazhab Hanafi dikenal dengan istilah *al-makhārij min al-madāyiq* (jalan keluar dari kesulitan) sesuai dengan syariat. Sebagaimana definisi dari al-Ḥamawī yang mengartikan *al-hiyal* jamak dari *hīlah*, yang berarti kecerdikan dan pertimbangan yang baik, yang dimaksud disini adalah sesuatu yang bisa menjadi solusi secara syariat bagi siapa yang diuji dengan permasalahan berkaitan pada agamanya.³²

C. *Tersebar nya Mazhab Hanafi*

Mazhab Hanafi berasal dari Kufah yang kemudian para ulama mempelajarinya setelah kematiannya di Bagdād. Setelah itu mazhab Hanafi mulai tersebar ke sebagian besar wilayah Islam yaitu Mesir, Syām, Negara-negara Romawi, Irak, di luar sungai melintasi perbatasan dan memasuki wilayah

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanīfah Hayātuhu wa Arāuhu*, h. 396.

³¹'Abdullah ibn al-Muḥsin al-Ṭarīqī, *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī'* (Cet. II; Riyād: 1432 H), h. 83.

³²Aḥmad ibn Muhammad, *Ghamzu 'Uyūn al-Baṣāir Syarḥu Kitāb al-Asybah wa al-Nazāir* Juz 1, h. 38.

India dan Cina. Mazhab Hanafi menjadi mazhab satu-satunya di wikayah Asia pada saat itu seperti India dan Cina hingga saat ini.

Mazhab Hanafi mulai mencapai status resmi ketika muridnya yaitu Abu Yusuf menduduki posisi hakim pada pemerintahan Ḥārūn al-Rasyīd. Kemudian dia memiliki kedudukan besar dalam sistem peradilan di semua Negara pada tahun 170 H., pada saat itu tidak ada hakim yang diangkat kecuali atas perintahnya dan persetujuannya. Maka dengan ini tersebarlah mazhab Hanafi ke seluruh dunia kecuali Andalusia. Ini dikarenakan mazhab yang di anut di sana adalah mazhab Maliki. Dengannya Ibnu Hazm mengatakan, “mazhab Hanafi di Timur dan mazhab Maliki di Andalus.”³³

D. Karya-karya Mazhab Hanafi

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskannya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskannya sendiri antara lain:

- d. Kitab *al-Sunnah*
- e. Kitab *al-Ra'yu*
- f. Kitab *al-Syūrūt*: yang membahas tentang perjanjian.
- g. Kitab *al-Fiqh al-Akbār* : yang membahas ilmu kalam atau teologi.

Menurut riwayat, bahwa para ulama *Ḥanafiyah* (yang bermazhab Hanafi) telah membagi masalah-masalah fiqih. Bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan yakni:³⁴

³³Muḥammad Abu Zahrah, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhu* , h. 560.

³⁴KH. Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Mazhab* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), h.74

1. *Masāil Uṣūl*

Masāil uṣūl kitabnya dinamakan *ḍahīr al-Riwāyah*, kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal. Imam Muhammad bin Hasan menghimpun didalam enam kitab, yaitu:

- a. Kitab *al-Mabsūt*.
- b. Kitab *al-Jāmi' al-Ṣagīr*
- c. Kitab *al-Jāmi' al-Kabīr*
- d. Kitab *al-Sāir al-Ṣagīr*
- e. Kitab *al-Sāir al-Kabīr*
- f. Kitab *al-Ziyādāt*

2. *Masāil al-Nawādir*

Masāil al-nawādir adalah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab *ḍahīr al-riwāyah* tersebut ialah seperti, *Harunniyat*, *Jurjaniyyat* dan *Kaisanniyyat* oleh Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab *al-Mujarad* oleh Imam Hasan bin Ziyad.

3. *Al-Fātāwā Wa al-Waqiāt*

Berisi masalah-masalah keagamaan yang dari *istinbāt* para ulama mujtahid bermazhab Hanafi yang datang kemudian. Kitab *al-Fātāwā Wa al-Waqiāt* yang pertama kali ialah kitab *al-Nawāzil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits al-Samraqandy (w. 375 H).

BAB IV

KEDUDUKAN *AL-HIYAL AL-SYAR'IYYAH* DALAM *ISTINBĀT* HUKUM MAZHAB HANAFI

A. Konsep *al-Hiyal al-Syar'iyyah* dalam Perspektif Mazhab Hanafi

1. Definisi *al-Hiyal al-Syar'iyyah* Perspektif Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling banyak mengadopsi *hiyal* dalam metode penggalan hukum (*tarīqul al-istinbāt*). Tetapi ucapan mereka tentang *hiyal* datang secara khusus dengan aturan yang dibatasi oleh syariat. Terlihat dari pembagian-pembagian *hiyal* mereka, yang mana tidak semua diperbolehkan dalam mazhab. Mereka mengharamkan setiap *hiyal* yang tidak mengarah kepada kebenaran. *Hiyal* menurut *al-Hanafiyah* harus dicapai oleh mereka dengan kebenaran, sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh para ulama dan sejalan dengan tujuan syariat (*al-maqāsid al-syar'iah*).¹

Ahmad ibn Muhammad al-Ḥanafi al-Ḥamawi, salah satu ulama *Ḥanafiyah* mengartikan *hiyal* sebagai kecerdikan dan pertimbangan yang baik. Sesuatu yang bisa menjadi solusi secara syariat bagi siapa yang diuji dengan permasalahan berkaitan pada agamanya dan solusi tersebut tidak didapatkan kecuali dengan kecerdikan dan kelihaihan.²

2. Pembagian *al-Hiyal al-Syar'iyyah* Menurut Mazhab Hanafi

Para ulama Mazhab Hanafi dan ulama-ulama yang lain banyak memberikan pembagian tentang *al-Hiyal al-Syar'iyyah*. Dari klasifikasi mazhab Hanafi dan fuqaha lainnya terhadap *al-Hiyal* nampak jelas bahwa terdapat kesepakatan di antara para ulama tentang keharamannya, yaitu *hiyal*

¹Saih Ghanem Muhammad, "al-Hiyal al-Mubāḥah wa Adillatuhā 'inda al-Ḥanafiyah", *Journal of Tikrit University for the Humanities* 22 no. 7, (2015). h. 58.

²Ahmad ibn Muhammad, *Ghamzu 'Uyūn al-Baṣāir Syarḥu Kitāb al-Asybah wa al-Nazāir* Juz 1, h. 38.

yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada seorang pun di antara fuqaha yang mengatakan mubah, maka kesucian para ulama terbebas dari perkataan ini.

Dari pembagian para ulama tentang *al-ḥiyal* juga menjelaskan bahwa apa yang disebut beramal dengan *ḥiyal* dalam kitab-kitab mazhab Hanafi dan selainnya. Menjelaskan adanya *al-Ḥiyal al-Mubāḥah* (*ḥiyal* yang diperbolehkan) yang sesuai dengan maksud syariat dan dianggap sebagai salah satu jalan keluar untuk kepentingan orang banyak dan mengangkat kesulitan dari mereka.¹

Mazhab Hanafi membagi *ḥiyal* menjadi dua jenis yaitu *ḥiyal* yang boleh secara syariat dan *ḥiyal* yang tidak boleh secara syariat.² Sebagian ulama menyembunyikan dengan *al-makhārij al-syar'iyyah* dan *ḥiyal muḥarram syar'an* atau *ḥiyal* yang diharamkan secara syariat. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Ḥiyal* yang diperbolehkan secara syariat merupakan *ḥiyal* yang dimaksudkan untuk sampai pada sesuatu yang halal, perkara wajib, meninggalkan yang haram, menetapkan suatu hak, menolak yang batil dan selainnya dari apa saja yang sesuai dengan tujuan-tujuan dari syariat Islam. *Ḥiyal* ini tidak menghancurkan dasar dari syariat itu sendiri dan juga tidak mengesampingkan masalah yang dipertimbangkan.³
- 2) *Ḥiyal* yang diharamkan secara syariat, *ḥiyal* ini sebagaimana dimaksudkan yaitu bertujuan kepada sesuatu yang haram secara syariat. Seperti menggugurkan kewajiban, menghalalkan yang haram, menghapuskan yang hak, menetapkan yang batil baik dengan sarana yang

¹Saiḥ Ghanem Muhammad, "al-Ḥiyal al-Mubāḥah wa Adillatuhā 'inda al-Ḥanafīyyah", *Journal of Tikrit University for the Humanities* 22 no. 7, (2015). h. 64.

²Ibnu Abī Ḥātim ibn al Ḥasan al-Qazwīni al-Syāfi'i, *al-Ḥiyal fī al-Fiqh*, (Cet I; Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, t.th) h. 159.

³Sāriyah Muhammad Khair Fustuk, *al-Ḥiyal fī al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha fī Kitāb al-Aymān wa al-Ṭalāq*, h. 28.

sesuai syariat atau selainnya. Maka *hiyal* ini merusak dasar dari syariat dan juga bertentangan dengan maslahat yang ada.⁴

3. Dasar Hukum *al-Hiyal al-Syar'iyah* Menurut Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah memiliki dasar yang jelas dalam menyimpulkan bolehnya *al-Hiyal al-Syar'iyah*. Di antara dasar hukum yang digunakan imam Abu Hanifah adalah *al-Quran, Sunnah, qiyās* dan dalil akal.

1) Dalil-dalil dari al-Quran

Terdapat banyak ayat di al-Quran yang menunjukkan kebolehan *al-Hiyal al-Syar'iyah* di antaranya:

- a. Peristiwa Nabi Ayyub yang diceritakan Allah dalam firman-Nya surat *Ṣād/38: 44*.

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضَغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تُحْنَثِ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Terjemahnya:

Ambilah seikat (rumpuk) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat (kepada Allah)⁵

Ayat ini merupakan dalil akan kebolehan *hīlah* untuk sampai pada apa yang boleh dalam pengerjaannya dan untuk menghindari perbuatan yang dibenci dari dirinya sendiri serta orang lain. Karena itu, Allah SWT memerintahkan Nabi Ayyub as. untuk memukulnya dengan seikat rumput agar keluar dari sumpahnya dan tidak menimbulkan kerusakan yang banyak.⁶

Analisis dari ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa Nabi Ayyub telah bersumpah pada saat dia sedang sakit untuk memukul istrinya sebanyak

⁴Sāriyah Muhammad Khair Fustuk, *al-Hiyal fī al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha fī Kitāb al-Aymān wa al-Ṭalāq*, h. 29.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

⁶Aḥmad ibn 'Alī Abu Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī, *Aḥkām al-Quran*, h. 260.

seratus kali akibat kesalahan yang istrinya lakukan. Maka Allah memberinya jalan keluar untuk melaksanakan sumpahnya dengan mengambil seikat rumput berjumlah seratus tangkai. Jalan keluar yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub merupakan implementasi *hiyal* untuk keluar dari kesulitan yang ada.

Perubahan bentuk pelaksanaan sumpah ini menunjukkan bahwa *hiyal* itu ada dalam ajaran agama dan bukan untuk menghindari syariat. Setiap sumpah yang telah terucap harus tetap dilaksanakan. Namun, karena terjadi perubahan situasi yang menyebabkan sumpah terasa berat dilaksanakan, maka Allah memberi jalan supaya sumpah tetap terlaksana dengan cara lain. Ini adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Ayyub untuk melaksanakan sumpahnya, tanpa membebaninya maupun istrinya.

b. Firman Allah dalam surat Yūṣuf ayat 69-70:

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسُرِقُوا

Terjemahnya:

Dan ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, dia menempatkan saudaranya (Bunjamin) di tempatnya, dia (Yusuf) berkata, “Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia (Yusuf) memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, “Wahai kafilah! Sesungguhnya kamu pasti pencuri.”⁷

Istidlāl dari ayat di atas bahwa apa yang dilakukan nabi Yusuf as. Tidaklah kecuali wahyu dari Allah swt.: kepada nabi-Nya untuk meletakkan piala di dalam perbekalan saudaranya Bunjamin. Kemudian dia menuduh saudara-saudaranya mencuri piala tersebut dengan tujuan untuk mengambil Bunjamin dari mereka. Allah memuji apa yang dilakukan nabi Yusuf dan mengabarkan bahwa apa yang dilakukannya telah diridai serta atas kehendak-

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah*, h. 244.

Nya. Ini merupakan *hīlah* yang nampak dari Allah swt. kepada nabi Yusuf as. sehingga sampai kepada tujuannya.⁸

2) Dalil dari Hadis Rasulullah saw.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri dan Abu Hurairah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ حَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلَنَّ بَعْ الْجُمُعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِئِعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah saw. Mempekerjakan seseorang di tanah Khaibar, kemudian dia membawa kurma *janīb* (kurma yang berasal bukan dari Perang Khaibar). Maka Rasulullah bertanya, “apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Orang itu berkata: “Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukar satu *ṣa'* dari jenis kurma ini dengan dua *ṣa'* kurma lain dan dua *ṣa'* kurma ini dengan tiga *ṣa'* kurma lain. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kamu melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula”.⁹

Pada hadis di atas merupakan praktek yang sering terjadi di masa Rasulullah saw.. Pada saat itu sering juga terjadi praktek *hiyal*, seperti larangan Rasulullah saw. terhadap barter *sa'* kurma yang bagus dengan dua *sa'* kurma yang kurang bagus atau dua *sa'* kurma yang bagus dengan tiga *sa'* kurma sortiran karena menghindari riba. Beliau kemudian membuat jalan keluar atau *hiyal* dari masalah ini dengan cara yang sesuai syariat yaitu menjual kurma bagus dengan uang dirham lalu membelikannya kurma yang lain. Ini adalah *hiyal* untuk terbebas dari praktek riba dan mendapatkan suatu maksud dengan dua akad.¹⁰

⁸Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 209.

⁹Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mghīrah al-Bukhārī al-ja'fī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 767.

¹⁰Uṣmān ibn 'Alī ibn Maḥjan al-Bāri'ī, *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq wa Ḥāsyiah al-Syālbi* Juz 4, h. 86.

3) Dalil dari qiyās

Al-Hanafiyah juga mengambil *qiyās* sebagai dasar hukum kebolehan *al-Hiyal al-Syar'iyah*. Seperti pada qiyas *al-hiyal* dengan kalimat sindiran dalam perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang memiliki makna luas. Para pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa *al-hiyal* tidaklah dia kecuali *ma'ārīd* (menjadikan sesuatu luas) dalam perbuatan, sama dengan *ma'ārīd* dalam perkataan. *Al-Ma'ārīd* memiliki arti seperti seseorang berkata dengan perkataan yang dibolehkan dengan maksud yang benar, tetapi orang yang mendengar mengira dia memaksudkan hal yang lain.¹¹ Tidak ada perbedaan tentang kebolehan *al-ma'ārīd* sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”¹²

Kesimpulan dari ayat yang mulia ini bahwa Allah membolehkan orang yang ingin menikah kepada wanita yang ditinggal mati suaminya untuk mengambil jalan sindiran (keinginan menikah) pada masa penantian. Ini tidak lain untuk sampai pada maksudnya. Seperti dia mengatakan, “engkau adalah wanita yang baik” atau semisal perkataan yang dimaksudkan untuk menikahinya.¹³

Contoh lain penggunaan *qiyās* pada *al-Hiyal al-Syar'iyah* sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw. yang berkata kepada seorang perempuan tua,

¹¹Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 214.

¹²Kementerian Agama R.I., *Al-Quran Hafalan Mudah*, h. 38.

¹³Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 302.

لا يدخل الجنة عجزاً فبكت ، فقال : إِنَّكَ لَسِتِ بِعَجُوزٍ يَوْمَئِذٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّآ أَنشَأْنَا هُنَّ
 إِنشَاءً { فَجَعَلْنَا هُنَّ أَبْكَارًا } . [الواقعة : ٣٥ ، ٣٦] .¹⁴

Artinya:

“Tidak akan masuk surga orang yang sudah tua”. Maka perempuan tua itu pun mulai menangis, Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, “kabarkanlah kepada dia bahwasannya dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua”.

Beberapa contoh lain yaitu sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim ketika di Mesir bersama istrinya, Sarah bahwa dia adalah saudarinya dan bukan istrinya. Ini adalah bentuk siasat dari Nabi Ibrahim untuk selamat dari tangan orang-orang kafir.¹⁵

4) Dalil dari Akal

Selain daripada dalil-dalil di atas, imam Abu Hanifah juga menggunakan akal sebagai dasar kebolehan *al-Hiyal al-Syar’iyyah*. Seperti halnya pada semua akad *syar’i* yang ada, tidaklah kecuali *hiyal* yang dengannya sampai pada tujuan untuk menghilangkan sanksi dan dosa. Orang yang merenungkan hukum-hukum syariat Islam akan menemukan semua jenis interaksi dengan cara ini.

• Siapa yang mencintai seorang wanita, ketika dia ditanya apa solusi (*hīlah*) untuk sampai kepadanya? Dikatakan kepadanya bahwa dia harus menikahinya. Siapa yang membenci sifat istrinya, ketika dia ditanya apa *hīlah* dari itu? Dikatakan kepadanya bahwa dia menceraikannya. Dan ketika seseorang berhubungan dengan wanita asing tanpa adanya akad atau semisal dengannya maka akan diwajibkan hukum kepadanya. Akan tetapi, apabila dia menikahi seorang perempuan dan menyetubuhinya maka dia tidak akan dihukum. Maka akad adalah *hīlah* untuk menghilangkan suatu hukuman dan dosa. Adapun akad

¹⁴Abdullah ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Zayla’ī, *Takhrīj al-Ḥadīṣ wa al-Asār al-Wāqī’ah fī Tafṣīr al-Kasysyāf li al-Zamkhasyī* Juz 3, h. 407

¹⁵Mahmūd ibn ‘Amr ibn Ahmad al-Zamkhasyārī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Ghawāmid al-Tanzīl* Juz 3, h. 310.

jual beli adalah *ḥīlah* untuk mendapatkan manfaat dan memiliki sesuatu. *al-Ḥiyal* tidak keluar dari semua makna ini.¹⁶

Untuk keluar dari sesuatu yang haram kepada yang halal dan terlepas dari dosa adalah perkara wajib secara syariat. Menggunakan *ḥiyal* sebagai wasilah dan sebab-sebab kepada hal tersebut merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Ini adalah hal yang mencakup dari apa yang ulama *Hanafiyah* simpulkan terhadap kebolehan *al-ḥiyal* dari sumber-sumber hukum yang ada.

B. Kedudukan *al-Ḥiyal al-Syar'iyah* dalam *Istinbāṭ Hukum Mazhab Hanafi*

Sumber hukum mazhab Hanafi adalah *al-Quran*, *al-Sunnah*, *ijma'*, fatwa Sahabat, *istihsān* dan *al-Ḥiyal al-Syar'iyah*, dari sumber tersebut, *al-Ḥiyal al-Syar'iyah* dapat menjadi sumber hukum Islam (*Maṣḍār al-Hukm al-Naqliy*), jika ia telah menjadi produk hukum dan dapat menjadi metode hukum Islam (*Tarīq Istinbath al-Hukm*), jika ia dijadikan sebagai suatu proses atau cara dalam menetapkan suatu hukum.

Al-Ḥiyal al-Syar'iyah merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh *Fuqahā* di samping *istihsān*, *'urf*, *istiṣḥab*, *istiṣlah* (*al-Maṣlahah al-Mursalah*), *syar'u man qablanā*, dan mazhab *ṣaḥābī*, dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut ada ulama yang mau menerimanya sebagai dasar hukum dan metode hukum Islam, ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan dasar atau sumber dan metode hukum Islam.

Al-Ḥiyal al-Syar'iyah dalam perspektif mazhab Hanafi adalah satu dari sumber hukum Islam yang ada. Mazhab Hanafi menggunakan *al-Ḥiyal al-Syar'iyah* untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi. *Al-Ḥiyal al-Syar'iyah* bukan hanya sekedar produk hukum tanpa adanya dalil yang jelas, akan tetapi telah menjadi dasar

¹⁶Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 302.

hukum dan metode *istinbāt*. Tidak hanya dari ulama-ulama mazhab Hanafi sendiri, melainkan banyak dari ulama-ulama *salaf* maupun *khalaf* yang menggunakan *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* sebagai metode *istinbāt* hukum. Dalam mazhab Hanafi istilah *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* lebih dikenal dengan kata *al-makhārij min al-madāyiq*.¹⁷

Pada hakikatnya, *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadaratan atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemadaratan yang lebih sedikit, sehingga *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebab *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap *naṣ-naṣ syara'*. *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* bisa juga dikatakan sebagai dalil *syara'*, akan tetapi bukan dalil yang berdiri sendiri (*mustaqil*), namun demikian ia harus kembali kepada sumber hukum Islam yang lain sebab setelah diteliti tujuan pokok *al-Ḥiyal al-Syar'iyyah* itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemadaratan serta terbebas dari berbagai kesulitan yang ada dengan cara yang sesuai syariat.

Penerapan *ḥiyal* dapat dilihat dari kecerdasan Abu Hanifah dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya pada kisah yang terdapat dalam *Manāqib Abī Hanīfah*,

أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ: أَدْرِكْنِي قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِلَّا طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تَرَكْتُ
اللَّيْلَةَ كَلَامِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَمَنْ تُكَلِّمَنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَدْ تَوَسَّلْتُ إِلَيْهَا
بِكُلِّ أَمْرٍ أَنْ تُكَلِّمَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ، فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَمُرْ مُؤَدِّنَ الْمَسْجِدِ أَنْ يَنْزِلَ فَيُؤَدِّنَ قَبْلَ
الْفَجْرِ، فَلَعَلَّهَا إِذَا سَمِعَتْهُ أَنْ تُكَلِّمَكَ، وَاذْهَبْ إِلَيْهَا وَنَاشِدْهَا أَنْ تُكَلِّمَكَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّنَ الْمُؤَدِّنُ،

¹⁷Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'yyah* Juz 4, h. 202.

فَفَعَلَ الرَّجُلُ، وَجَلَسَ يُنَاشِدُهَا، وَأَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ، فَقَالَتْ: قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَخَلَّصْتَ مِنْكَ، فَقَالَ: قَدْ
كَلَّمْتَنِي قَبْلَ الْفَجْرِ وَتَخَلَّصْتَ مِنَ الْيَمِينِ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْحَيْلِ¹⁸

Artinya:

Seorang lelaki datang kepada Imam Abu Hanifah dan mengeluh akan perbuatannya di malam itu. Lelaki ini berkata kepada istrinya, “jika kamu tidak berbicara kepadaku sampai terbit fajar maka aku menceraikan mu tiga kali”. Akan tetapi istri lelaki ini tidak juga berbicara kepadanya sampai waktu mendekati fajar. Lelaki ini pun meminta jalan keluar kepada imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata kepadanya, “suruhlah muazin untuk azan sebelum waktu fajar semoga saja dia mau berbicara kepadamu”. Akhirnya, sang istri mendengar suar azan fajar sebelum waktu sholat masuk. Dia pun berkata, “fajar sudah terbit dan aku terbebas dari mu”. Kemudian lelaki ini berkata kepada istrinya, “kamu telah berbicara kepadaku sebelum terbit fajar, dan aku terbebas dari sumpahku”.

Contoh ini merupakan penerapan *hiyal* yang terjadi di zaman imam Abu Hanifah, dan cara ini tidak didapatkan kecuali dengan kecerdasan yang ada pada diri sang imam.

Beberapa contoh penerapan *al-Hiyal al-Syar’iyyah* dalam mazhab Hanafi. Pada masalah pernikahan, misalnya seseorang bersumpah untuk tidak menikahi wanita di Kufah. Apabila dia mengutus seorang wakil untuk menikahkannya maka dia telah melanggar sumpah. Karena perbuatan seorang wakil sama dengan perbuatan orang yang diwakilkan pada hak sumpah palsu. Adapun *hiyal* dalam masalah ini yaitu mengutus seorang wakil dari pihak wanita yang ada di Kufah untuk menikahkannya. Kemudian wakil dari pihak wanita dan calon suaminya keluar dari wilayah Kufah dan menikah di sana, maka dia tidak melanggar sumpah. Karena calon suami dari wanita ini tidak menikahnya di dalam wilayah Kufah.¹⁹

¹⁸Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Mūqi’in* Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H.), h. 14.

¹⁹Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *al-Mabsūṭ* Juz 30, h. 229.

Pada masalah menghindari rusaknya suatu akad, misalnya jika seseorang ingin membeli suatu barang seharga seratus ribu rupiah, akan tetapi dia hanya memiliki uang lima puluh ribu rupiah. Maka *hiyal* dalam masalah ini adalah, pembeli membayar tunai uang yang dia miliki yaitu lima puluh ribu. Adapun untuk sisanya, pembeli mencari pinjaman dan menyerahkannya kepada penjual. Demikian akad yang terjadi antara penjual dan pembeli tidak rusak atau cacat.²⁰

Contoh lain seperti seseorang yang berhram dalam waktu sempit. Jika seseorang khawatir tidak bisa melakukan ihram haji karena sempitnya waktu sehingga mengharuskan dia mengqadha dan membayar denda maka dia boleh melakukan hilah dengan melakukan ihram mutlak tanpa menjelaskannya. Jika waktunya masih panjang dia dapat menjadikannya sebagai ihram haji atau qiran atau tamatu' dan jika waktu sempit maka dia menjadikannya sebagai ihram umrah.²¹

²⁰Abū Bakar Muḥammad al-Dīn al-Sarkhāsī, *‘Uyūn al-Masāil li al-Samraqandī* (Bagdād: Maṭba’ah As’ad, h1386 H), h. 443.

²¹Elfia, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah dan Implikasinya dalam Fikih”, *JURIS* 14, no. 15 (2015): h. 33.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis dan mengkaji kedudukan *al-Hiyal al-Syar'iyah* dalam *istinbāt* hukum mazhab Hanafi, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Secara etimologi *hiyal* merupakan bentuk jamak dari kata *hīlah* yang berarti kepandaian, kecerdikan dan kemampuan menganalisa dengan tajam. Adapun secara istilah salah satu ulama *Hanafiyah* mengartikan *hiyal* sebagai kecerdikan dan pertimbangan yang baik. Sesuatu yang bisa menjadi solusi secara syariat bagi siapa yang diuji dengan permasalahan berkaitan pada agamanya. Mazhab Hanafi membagi *hiyal* menjadi dua jenis yaitu *hiyal* yang boleh secara syariat dan *hiyal* yang tidak boleh secara syariat. *Al-Hanafiyah* menyebutnya dengan *al-makhārij al-syar'iyah* dan *hiyal muharram syar'an* atau *hiyal* yang diharamkan secara syariat.
2. *Al-Hiyal al-Syar'iyah* dalam perspektif mazhab Hanafi memiliki kedudukan sebagai bagian dari sumber hukum Islam yang ada dan menjadi bagian dari metode *istinbāt*. Mazhab Hanafi menggunakan *al-Hiyal al-Syar'iyah* untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan baik urusan duniawi atau urusan ukhrawi dalam *istinbāt* hukumnya. Tidak hanya dari ulama-ulama mazhab Hanafi sendiri, melainkan banyak dari ulama-ulama *salaf* maupun *khalaf* yang menggunakan *al-Hiyal al-Syar'iyah* sebagai metode *istinbāt* hukum. Istilah *al-Hiyal al-Syar'iyah* lebih dikenal dengan kata *al-makhārij min al-maḍāyiq* (jalan keluar untuk keluar dari kesulitan) dalam mazhab Hanafi.

B. Implikasi

1. Penelitian yang peneliti kaji diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah, terutama dalam mengkaji dasar hukum Islam yang ada pada suatu mazhab.
2. Diharapkan kepada masyarakat umum dan para penuntut ilmu untuk tidak bermudah-mudahan dalam menggunakan al-ḥiyal al-syar'iyyah dalam setiap permasalahan dunia dan kehidupan sehari-hari. Ḥiyal diperbolehkan ketika tidak membatalkan hukum syara', menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Akan tetapi, ḥiyal bertujuan untuk keluar dari kesulitan dengan cara yang benar dan menjaga lima unsur pokok tujuan dari syariat yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mghīrahi, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz 4. Cet. 1; Beirut: Dār Thauq al Najāh, 1422 H.
- Ariyadi. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 2017: 32-39.
- Assidieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- al-Bāri'ī, Usmān ibn 'Ali ibn Maḥjan. *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq wa Ḥāsyiah al-Syalbī* Juz 4. Cet. 1; Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrā, 1313 H.
- al-Buḥairī, Muḥammad 'Abdu al-Wahhāb. *Kāsyfu al-Niqāb 'an Mauqī' al-Hiyal min al-Sunnah wa al-Kitāb*. Cet. I; Kairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1974.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Djarmika, Rahmat. *Perkembangan Fiqih di Dunia Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Elfia. "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah dan Implikasinya". *JURIS* 14, no. 1 (2015)
- Fustuk, Sāriyah Muhammad Khair. *al-Hiyal fī al-Fiqh al-Islāmī wa Asāruha fī Kitāb al-Aymān wa al-Ṭalāq*. Malaysia: Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, t.th.
- Ghazali, M. Bahri. *Perbandingan Mazhab*. Cet. II; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasaballah, Ali. *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi*. Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1971.
- Hasan, A. Qadir. *Ilmu Hadits*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Haswir, "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang Hilah Syar'iyah," *Disertasi*. Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
- Ḥawwa, Aḥmad Sa'īd, *al-Madkhal Ilā Mazhab Abī Ḥanīfah* (t.d).
- Ibn 'Ali, al-Husain. *Akhbār Abū Hanīfah wa Aṣḥābuhū*. Cet. II; Beirut: 'Ālim al-Kutub Zamzam, 1985.
- Ibn al-Ḥasan ibn al-'Arabiy, Muḥammad. *al-Fikru al-Sāmiy fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmi*. Juz 1 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1416 H.
- ibn Muhammad, Aḥmad. *Ghamzu 'Uyūn al-Baṣāir Syarḥu Kitāb al-Asybah wa al-Nazāir* Juz 1 Cet I; Beirut: Dār al-Kutub, 1985.
- Ibnu Mukarram ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Misrī, Muhammad. *Lisān al-Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Sadir, 1414 H.
- Ibnu al-Rasyid Ali Rusyud, Riyad. *Al-Tawarruq al-Maṣrafiy*. Cet. I; Qatar: wizārah al Awqāf wa Syuūn al Islāmiyyah, 2013
- Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin. *al-Fatāwa al-Kubrā*. Juz VI Cet. I; Dārul kutub al 'Ilmiyah, 1408 H/ 1987 M.

- Ismail, Sya'ban Muhammad. *al-Tasyrī' al-Islami wa al-tawaruh*. Mesir: al-Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1985. Khallaf, 'Abdul Wahhāb. *Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*. Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2003.
- al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Rāzī. *Aḥkām al-Quran*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ, 1405 H.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Mūqī'in*, Juz 5. Arab Saudi: Dār ibn al-Jauziyyah, 1423 H.
- Jay 'Umar Muhammad Jabhu, "al-Ḥiyal wa al-Makhārij al-Syar'iyyah", *Silsilah al-Mabāhiṣ* (t.th).
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*", <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, (19 Agustus 2021).
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima madzhab*. Bandung: Lantera, 2012.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhammad, Abu al-Faiz. *Fawaid al-Janiyah Hasyiah al-Mawahib al-Saniyah Syarḥ al-Farā'id al-Bahiyah fi Naḍm al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. Juz 1 Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, t.th.
- Muhammad, Saih Ghanem. "al-hival al Mubāhah wa Adillatuhā 'inda al Hanafiyyah", *Journal of Tikrit University for the Humanities* 22 no. 7, 2015.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975.
- Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 16, no. 1 (2012).
- al-Nawawi, Yahyā ibn Syaraf. *al-Minhāj fī Syarḥi Ṣaḥīḥ Muslim* Juz 11 Cet. I; Mesir: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1930.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Qazwīni, Ibnu Abī Ḥātim ibn al-Hasan. *al-Ḥiyal fī al-Fiqh*. Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th.
- Rosyadi, Mohammad Imron. "Ḥilāh al-Hukmi" *al-Maslahah* 12, no. 1 (2016).
- al-Samraqandi, Abu al-Layṣ. *Uyūn al-Masā'il*. Baghdad: Maṭba'ah al-Asad, 1386 H.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiawan, Ebta. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*", <https://kbbi.web.id/pandangan> , (17 Juli 2021).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019).
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- al-Syairāzī, Abu Ishāq. *Ṭabaqāt al-Fuqahā*. Cet I; Beirut: Dār al-Rāid al-'Arabī, 1970.

- al-Syanqitī, Muḥammad al-Amīn. *Muzakkarah fī uṣūl al-fiqh*. t.t: al-Itqān al-Iskandariyah, t.th.
- al-Syāṭibi, Abū Ishāk Ibrāhīm bin Mūsū bin Muhammad Allakhami. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Syariah*. Cet I: Darul Ibnu Affan, 1417 H/1997 M.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: AMZAH, 2008.
- Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar. Makassar: 1442 H/2020 M.
- al-Zamakhsyarī, Mahmūd ibn ‘Amr ibn Ahmad. *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq Gawāmid al-Tanzīl*. Juz 3 t.t: Maktabah al-‘Abīkān, 1998.
- al-Zayla’ī, Abdullah ibn Yūsuf ibn Muhammad. *Takhrīj al-Ḥadīs wa al-Aṣār al-Wāqi’ah fī Tafsīr al-Kasysyāf li al-Zamkhasyī*. Juz 3. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibn al-Khuzaimah, 1414 H.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Juz II Beirut: Dār al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Zahrah, Muḥammad Abu. *Abu Ḥanīfah Ḥayātuhu wa Arāuhū*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 2007.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Aspiansya

TTL : Pinrang, 27 Oktober 1999

Asal daerah : Tarakan

NIM/NIMKO : 181011244/85810418244

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Jl. Sesanip rt. 60, Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.

Pendidikan Formal :

1. SD : SDN 301 Pinrang, SDN 017 Tarakan
2. SMP : SMPN 2 Tarakan
3. SMA : SMAN 1 Tarakan
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Perbandingan Mazhab, STIBA Makassar

Identitas Orang Tua :

1. Ayah
 - a. Nama : Rusman B. *rahimahullah*
2. Ibu
 - a. Nama : Yasi
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Umur : -
 - d. Alamat : Jl. Sesanip rt. 60, Kec. Tarakan Barat kota Tarakan.